



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2024



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311,

Telp/ Fax.(0734) 421194

www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
TAHUN 2024**

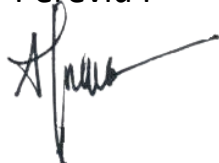
Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Muara Enim.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Muara Enim, 23 Februari 2025

Pereviu I



(HENDRIK, SH)

Pereviu II



(DORY HOSWINDA SARI, ST., SH., S.H)



CHEKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 5. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 6. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 7. IKU dan IK telah SMART	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Muara Enim, 23 Februari 2025

Pereviu I

(HENDRIK, SH)

Pereviu II

(DORY HOSWINDA SARI, ST., SH., S.H)

KATAPENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2024 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Muara Enim Tahun 2024 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun anggaran 2024.

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



ARI OURNIAWAN, SH, MH
NIP 19790711 200212 1003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam rencana strategis (RENSTRA) 2020-2025 telah menetapkan visi “**Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung**”. Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”.

Penetapan visi Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan badan peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan dengan seluruh aparatur pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian, seperti dari segala bentuk campur tangan pihak lain, baik terhadap struktur kelembagaan maupun dalam menyelenggarakan proses peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan upaya yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good public governance*) menuju *GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE* atau dalam saduran bahasa Indonesia berarti bermakna tata pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo).

Martabat dalam peradilan melahirkan kewibawaan yang tercermin dari *performance* lembaga, produk dan integritas aparturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga pengadilan Negara yang *representative* sangat penting untuk menambah kewibawaan pengadilan. Demikian pula produk, baik berbentuk putusan maupun penetapan, wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan

masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya manusia yang professional dan memiliki integritas moral tinggi juga sangat menentukan dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang padagilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi utama yang dipandang sebagai langkah yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena mendasari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang secara khusus untuk lingkungan Peradilan Negeri Muara Enim. :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim terdiri dari kinerja di bidang pelayanan hukum dan kinerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan hukum. Meskipun tidak di uraikan secara rinci, kinerja di bidang pelayanan hukum dimasukkan ke dalam rencana dan penetapan kinerja tahunan serta laporan kinerja tersebut adalah untuk menepis anggapan bahwa program kerja yang harus ditetapkan dan di laporkan dalam LKjIP hanyalah program kerja yang ada kaitannya dengan anggaran saja karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat bahwa anggapan tersebut kurang tepat karena akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban, menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah lakubirokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.



Dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pengadilan Negeri Muara Enim telah mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh rasa tanggung jawab serta berwibawa bagi pencari keadilan.

Dalam mewujudkan badan peradilan yang Agung serta memiliki rasa keadilan yang mengedepankan keadilan yang hakiki, dan berkomitmen melayani tanpa dilayani sebagaimana Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam wilayah bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka tidak hanya unsur stakeholder Pengadilan Negeri Muara Enim namun juga seluruh elemen lapisan Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki nafas yang sama dalam melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Semoga semboyan Stop Korupsi, Stop mafia Peradilan, dan lain-lain, tidak hanya menjadi slogan semata namun semangat Reformasi bisa sejalan dengan semangat dan jiwa sejati hukum yang hadir untuk menyempurnakan ritus perjalanan manusia menuju kesempurnaan. Melahirkan satu tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebagai spirit, Dewi Keadilan adalah mimpi bagi pendamba keadilan dimanapun, tak terkecuali di Indonesia.

Sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam sirat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/XI/6/8/2003, maka kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dievaluasi melalui indikator Kinerja masukan (*input*), keluar (*output*), dan hasil (*outcomes*) dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan kegiatan pada tahun 2021.

Adapun aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam DIPA 01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Ditjen Badilum) tahun 2024 yaitu :



1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) : Adapun rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 3,353,495,000,-	Rp. 3,229,614,896,-	96.31 %
2	Belanja Barang	Rp. 1,282,131,000,-	Rp. 1,277,409,304,-	99.63 %
3	Belanja Modal	Rp. 48,000,000,-	Rp. 48,000,000,-	100 %

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) : Adapun rincian sebagai berikut:

No	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Rp. 358,940,000,-	Rp. 355,669,050,-	99.09 %

Maka tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi standar karena penyerapan itu sendiri dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

PENCAPAIAN KINERJA MASING-MASING SASARAN TAHUN 2024 :

SASARAN STRATEGIS I :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Th. 2024	Th. 2024	Th. 2024
a.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu :	95%	97,27 %	102,39 %
b.	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu :	100 %	100 %	100 %
c..	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	100 %	46,67 %	46,67 %



d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	95,35 %	105,94 %
e.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %	99,37 %	104,06 %
f.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100 %	NA	NA
g.	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	99,45	110,50

SASARAN STRATEGIS II :

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESIAN PERKARA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Th. 2024	Th. 2024	Th. 2024
a.	Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	0 %	0 %

SASARAN STRATEGIS III :

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2024
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %



SASARAN STRATEGIS IV :

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2024
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	30%	NA	NA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
DAFTAR ISI	11
DAFTAR TABEL.....	13
DAFTAR GRAFIK	15
BAB I Pendahuluan.....	16
A. Latar Belakang	16
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	17
C. Struktur Organisasi.....	18
D. Isu-Isu Strategis.....	20
E. Sistematika Penyajian.....	22
BAB II Perencanaan Kinerja.....	23
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	23
1. Visi dan Misi	23
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	24
B. Indikator Kinerja Utama	25
C. Rencana Kinerja Tahun 2024	27
D. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	28
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
A.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	34
A.2 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	81
B. Realisasi Anggaran.....	82
C. Evaluasi SAKIP oleh Pengadilan Tinggi Palembang	88
BAB IV Penutup.....	90
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92



LAMPIRAN

1. **Ceklist Reviu**
2. **Indikator Kinerja Utama**
3. **Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
4. **Matriks Rencana Strategis 2020-2024**
5. **SK Tim Penyusunan Restra**
6. **SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
7. **SK Tim penyusunan IKU**

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Januari – Desember 2024
- Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Perdata Januari – Desember 2024
- Tabel 3. Pengukuran Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- Tabel 4. Rekapitulasi Perkara Pidana Januari – Desember 2024
- Tabel 5. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2024
- Tabel 6. Pengukuran Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
- Tabel 7. Jumlah Perkara Restoratif Justice bulan Januari – Desember 2024
- Tabel 8. Pengukuran Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif
- Tabel 9. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2024
- Tabel 10. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2024
- Tabel 11. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2024
- Tabel 12. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- Tabel 13. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2024
- Tabel 14. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2024
- Tabel 15. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2024
- Tabel 16. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- Tabel 17. Keadaan Diversi Perkara Anak Tahun 2024
- Tabel 18. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
- Tabel 19. Index Kepuasan Masyarakat
- Tabel 20. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- Table 21. Jumlah putusan dan Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim para pihak bulan Januari – Desember 2024
- Tabel 22. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang dikirim para pihak
- Tabel 23. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang dikirim para pihak selama

Tahun 2020-2024

Tabel 24. Persentase Jumlah Salinan putusan perkara perdata yang dikirim pada para pihak tepat waktu

Tabel 25. Jumlah putusan dan Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim para pihak bulan Januari – Desember 2024

Table 26. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang diterima oleh para pihak

Tabel 27. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang diterima oleh para pihak selama tahun 2020-2024

Tabel 28. Persentase Jumlah Salinan putusan perkara pidana yang dikirim pada para pihak tepat waktu

Tabel 29. Mediasi tahun 2024

Tabel 30. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Table 31. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada bulan Januari – Desember 2024

Table 32. Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan

Table 33. Jumlah Permohonan Layanan Hukum yang dilayani pada bulan Januari – Desember 2024

Tabel 24. Jumlah pencari keadilan yang dilayani pada Posbakum

Tabel 35. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

Tabel 36. Perkara BHT yang di tindak lanjuti untuk di eksekusi

Tabel 37. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Tabel 38. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

Tabel 39. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 1 Tahun 2019-2024
- Grafik 2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 2 Tahun 2019-2024
- Grafik 3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3 Tahun 2019-2024
- Grafik 4. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4 Tahun 2019-2024
- Grafik 5. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 5 Tahun 2019-2024
- Grafik 6. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 6 Tahun 2019-2024
- Grafik 7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 7 Tahun 2019-2024
- Grafik 8. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 1 Tahun 2019-2024
- Grafik 9. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 2 Tahun 2019-2024
- Grafik 10. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 3 Tahun 2019-2024
- Grafik 11. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1 Tahun 2019-2024
- Grafik 12. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 4 Indikator 1 Tahun 2019-2024
- Grafik 13. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja
- Geafik 14. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja



BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.



Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar RI pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan- badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Militer) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang – undang Dasar RI PascaAmandemen).

1. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum).

2. FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis nonyudisial.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

HAKIM	
1	MIRYANTO, S.H., M.H
2	SHELLY NOVERIYATI, SH
3	SERA RICKY SWANRI S, SH
4	TITIS AYU WULANDARI, SH
5	DEWI YANTI, SH

KETUA
ARI QURNIAWAN, S.H., M.H
WAKIL KETUA
ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum

PANITERA
HARMEN, SH

SEKRETARIS
YURKA ARIANI, ST., MM

KEPANITERAAN PERDATA	
PANMUD PERDATA	
ALLA DESNANI, SH, MM	
1	FINNA PASTRI SIREGAR, SH
2	JAMAL PAIKO, SH
3	LIA PERMATA SARI, SH

KEPANITERAAN PIDANA	
PANMUD PIDANA	
DORY HASWINDA S, ST., SH., MH	
1	IWAN FAJRI, A.Md
2	ASTORY, SH
3	

KEPANITERAAN HUKUM	
PANMUD HUKUM	
ARMAN, SH	
1	HERYANTO, SH
2	M. JURSTIANA H.P, SH
2	

PTIP	
KASUBBAG PTIP	
1	
2	
3	

KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
KASUBBAG KEPEGAWAIAN	
HENDRIK, SH	
1	JIMMY OKTAVIANUS, A.Md
2	
3	

UMUM DAN KEUANGAN	
KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	
KMS MUHAMMAD AMIN, SH, MM	
1	NANDA, A.Md AB
2	
3	

FUNGSIONAL KEPANITERAAN

FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN

KETERANGAN :
 - - - - - GARIS KOORDINASI
 ——— GARIS TANGGUNG JAWAB

DASAR :
 SESUAI DENGAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2013
 TANGGAL 7 OKTOBER 2013

PANITERA PENGGANTI	
1	GLORIA RICE ERICA, SE
2	FIQRI ARDIANSYAH, SH
3	ANDREY SYAH WISAYA, SH
4	A. ELIZABETH, SH
5	IKA RIANTI, AM.Kab, S.H

JURUSTA	
1	JIMMY OKTAVIANUS, A.Md
2	JAMAL PAIKO, SH

BENDAHARA	
1	
2	

PRANATA KOMPUTER	
1	
2	

PUSTAKAWAN	
1	
2	

ARSIPARIS	
1	
2	



D. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berikut hal-hal yang menjadi isu strategis pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

1. Penyelesaian perkara tepat waktu

Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Selain itu, dilakukan pelaksanaan Gugatan Sederhana atau disebut small claim court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. Dengan penyelesaian perkara tepat waktu, keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan

2. Berkembangnya kemajuan Teknologi Informasi untuk meningkatkan pelayanan Publik.

Teknologi informasi berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi, serta yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat



yang satu ke lainnya. Dengan berkembangnya kemajuan Teknologi Informasi, diharapkan dapat mempermudah proses dan memangkas birokrasi sehingga kepuasan masyarakat pencari keadilan lebih terpenuhi

3. Penguatan akses peradilan untuk masyarakat kurang mampu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM)

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan

4. Pelaksanaan SPPT-TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat yaitu dengan pertukaran informasi secara elektronik. Pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama tahun 2024 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif .

BAB I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang tugas pokok dan fungsi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja yang meliputi Rencana Strategis 2020-2025 Pengadilan Negeri Muara Enim, menjelaskan Visi dan Misi serta sasaran strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok di Pengadilan Negeri Muara Enim, serta Rencana Kerja tahun 2024 dan perjanjian kerja (Dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2024 Pengadilan Negeri Muara Enim.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Muara Enim.

Lampiran, yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Matriks Rencana Strategis 2020 –2025
5. Rencana Kinerja Tahun 2024 dan 2025
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2025

Rencana Strategis Pengadilan adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020 – 2025 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan program-program yang jelas dan sistematis.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2025.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung “

b. Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:



1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan tujuan yang ditetapkan mengacu pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Enim.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu enam tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MUARAENIM

Indikator kerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Enim digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, Dan akuntabel.	1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah perkara Perdata dengan jumlah perkara perdata yang ada
		2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang ada
		3. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian Pendekatan Restoratif Justice.
		4. Persentase perkara yang tidak Mengajukan upaya hukum Banding	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan perbandingan jumlah putusan perkara
		6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan perbandingan jumlah putusan Perkara



		7. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum PK dengan perbandingan jumlah putusan perkara
		8. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
3	Meningkatnya Akses peradilan Bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui prodeo dengan jumlah perkara yang dilakukan prodeo
		Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Persentase perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan Tertentu
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	Persentase perbandingan eksekusi yang telah dilaksanakan dengan Jumlah Permohonan Eksekusi



C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Adapun rencana kinerja tahun 2024 Pengadilan Muara Enim, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		UTAMA	(%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95
		6. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100
		7. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBKUM)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	30



D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Muara Enim, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Muara Enim , sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95
		6. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100
		7. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100



		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	30

Program :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengolahan Keuangan
Badan Urusan Administrasi Rp. 4,835,626,000
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 358,940,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari RENSTRA Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2024 yaitu : sebesar 94,92% untuk sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”. Sebesar 66,67% untuk sasaran strategis “Peningkatan fektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, sebesar 100% untuk sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.” Dan sebesar (N/A) untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.”.

Tabel Capaian Kinerja Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	97,27	102,39
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100	46,67	46,67
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90	95,35	105,94
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	99,37	104,60
		6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100	NA	NA
		7. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	90	99,45	110,50
Rata-rata capaian Strategis I				95,02	
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100

		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2	0	0
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II					66,67
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III					100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	30	NA	NA
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis IV					NA
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I-IV					87,23

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN UNIT KERJA SEJENIS

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dapat dilihat dari data sebagai berikut :

REKAPAN DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2024

Satuan Kerja				Pengadilan Negeri Palembang	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	Pengadilan Negeri Sekayu	Pengadilan Negeri Kayu Agung	Pengadilan Negeri Muara Enim	Pengadilan Negeri Baturaja	Pengadilan Negeri Lahat	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Pengadilan Negeri Prabumulih	Pengadilan Negeri Pagar Alam	Rerata	
KATEGORI PENGADILAN				Jumlah Perkara	> 2000 Perkara	501 - 1000 Perkara	1001 - 2000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	1001 - 2000 Perkara	501 - 1000 Perkara	501 - 1000 Perkara	1-500 Perkara	1-500 Perkara	
Sasaran Strategis I : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	85,00%	100,00%	90,00%	90,00%	95,00%	100,00%	95,00%	94,00%	90,00%	100,00%	93,90%		
		Realisasi	89%	92,00%	100,00%	98,44%	97,27%	99,61%	100,00%	85,00%	97,50%	100,00%	95,88%		
		Capaian	104,71%	92,00%	111,11%	109,38%	102,39%	99,61%	105,26%	90,43%	108,33%	100,00%	102,32%		
	Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	85,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00%		
		Realisasi	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
		Capaian	117,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,65%		
	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	85,00%	100,00%	95,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,00%		
		Realisasi	99,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	99,70%		
		Capaian	116,47%	99,00%	105,26%	111,11%	100,00%	100,00%	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	103,08%		
	Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00%		
		Realisasi	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
		Capaian	117,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,65%		
	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Target	10,00%	10,00%	100,00%	10,00%	100,00%	3,00%	100,00%	5,00%	20,00%	100,00%	45,80%		
		Realisasi	17,00%	10,00%	100,00%	100,00%	46,67%	0,00%	100,00%	4,00%	N/A	100,00%	53,07%		
		Capaian	170,00%	100,00%	100,00%	1000,00%	46,67%	0,00%	100,00%	80,00%	N/A	100,00%	188,52%		
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	70,00%	90,00%	85,00%	75,00%	90,00%	80,00%	70,00%	95,00%	90,00%	100,00%	84,50%		
		Realisasi	91,00%	90,00%	90,84%	94,13%	95,35%	91,50%	93,95%	89,00%	84,42%	80,00%	90,02%		
		Capaian	130,00%	100,00%	106,87%	125,51%	105,94%	114,38%	134,21%	93,68%	93,80%	80,00%	108,44%		
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	70,00%	10,00%	85,00%	75,00%	95,00%	80,00%	80,00%	85,00%	95,00%	100,00%	77,50%		
		Realisasi	92,00%	10,00%	89,32%	96,97%	99,37%	96,60%	95,46%	N/A	94,16%	90,00%	84,88%		
		Capaian	131,43%	100,00%	105,08%	129,29%	104,60%	120,75%	119,33%	N/A	99,12%	90,00%	111,07%		
	Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Target	40,00%	10,00%	40,00%	5,00%	100,00%	100,00%	50,00%	90,00%	25,00%	100,00%	56,00%		
		Realisasi	100,00%	10,00%	50,00%	33,33%	N/A	100,00%	50,00%	N/A	100,00%	100,00%	67,92%		
		Capaian	250,00%	100,00%	125,00%	666,60%	N/A	100,00%	100,00%	N/A	400,00%	100,00%	230,20%		
	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Pius Terhadap Layanan Peradilan	Target	93,00%	100,00%	95,00%	95,00%	90,00%	85,00%	90,00%	100,00%	90,00%	90,00%	92,80%		
		Realisasi	98,43%	99,00%	100,00%	100,00%	99,45%	99,52%	93,89%	100,00%	100,00%	95,00%	98,53%		
		Capaian	105,84%	99,00%	105,26%	105,26%	110,50%	117,08%	104,32%	100,00%	111,11%	105,56%	106,39%		
Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Capaian per-Sasaran	Target	138,19%	98,57%	108,37%	321,02%	95,02%	93,12%	109,02%	92,62%	152,06%	96,51%	130,45%		
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Realisasi	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,76%		
	Capaian	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,76%			
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
		Realisasi	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
		Capaian	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
		Realisasi	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
		Capaian	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	5,00%	20,00%	3,00%	5,00%	2,00%	5,00%	20,00%	15,00%	20,00%	75,00%	17,00%		
		Realisasi	7,00%	10,00%	7,69%	0,00%	0,00%	9,30%	25,00%	13,00%	8,00%	100,00%	18,00%		
		Capaian	140,00%	50,00%	256,33%	0,00%	0,00%	186,00%	125,00%	86,67%	40,00%	133,33%	101,73%		
	Sasaran Strategis III : Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Capaian per-Sasaran	Target	107,60%	83,33%	152,11%	66,67%	66,67%	128,54%	108,33%	95,56%	80,00%	111,11%	99,99%	
			Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target	30,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	86,00%
			Realisasi	100,00%	0	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	80,00%	
		Capaian	333,33%	0,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	126,67%		
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Target	-	-	-	-	-	85,00%	100,00%	-	-	-	92,50%	
			Realisasi	-	-	-	-	-	85,65%	100,00%	-	-	-	92,83%	
			Capaian	-	-	-	-	-	100,76%	100,00%	-	-	-	100,38%	
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target	100,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,50%	
			Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Capaian	100,00%	100,00%	105,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,53%	
		Capaian per-Sasaran	Target	216,67%	50,00%	102,63%	100,00%	100,00%	100,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	106,96%	
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Dittundaklanjuti (Dieksekusi)			Target	60,00%	100,00%	100,00%	30,00%	100,00%	15,00%	50,00%	45,00%	100,00%	70,00%		
Sasaran Strategis IV : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Realisasi	70,00%	100,00%	100,00%	171,43%	N/A	37,50%	62,50%	25,00%	100,00%	75,00%	82,38%		
		Capaian	117,00%	100,00%	100,00%	571,43%	N/A	250,00%	125,00%	55,00%	100,00%	75,00%	165,94%		
Persentase Putusan Perkara PHH yang Dittundaklanjuti (Dieksekusi)		Target	60,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00%		
		Realisasi	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33%		
		Capaian	0,55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55%		
Capaian per-Sasaran		Target	58,78%	100,00%	100,00%	571,43%	N/A	250,00%	125,00%	55,00%	100,00%	75,00%	159,47%		
		Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

A.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim di Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Adapun pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan rumus perbandingan antara realisasi dengan target:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2024, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian hasil pengukuran kinerja di atas didapat dengan membandingkan antara realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan data-data masing-masing kepaniteraan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilannya yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
7. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Adapun pencapaian target kinerja “Peningkatan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				Target	Capaian (%)			
		Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
a.	Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat Waktu	100	81.48	100	97,27	95	100	81.48	105,26	102,39
b.	Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100
c.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	NA	0	100	16,27	100	NA	0	100	16,27
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	97,32	96,74	93,81	95,35	90	97,32	101,83	98,75	105,94
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98,08	98,13	98,69	99,37	95	98,08%	103,29	103,88	104,06
f.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	12,12	8,51	50	NA	100	121,2	85,1	100	NA
g.	Index responden yang puas terhadap layanan peradilan	98,96	99,58	97,48	99,45	90	98,96	99,58	108.31	110,45

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja prosentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 95 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diselesaikan/ putus	Perkara yang diselesaikan/ putus	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	2024	183	178	97,27 %	95	102,39 %
	2023	117	117	100%	95	105,26%
	2022	27	22	81,48%	100	81,48%
	2021	31	31	100%	100	100%
	2020	33	13	39,39%	100	39,39%
	2019	184	183	99,46%	100	99,46%

Penyelesaian Perkara Perdata

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2024. Sisa Tahun 2023 sebanyak 18 perkara dan masuk tahun 2024 sebanyak 198 perkara. Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 198 perkara.

Jumlah perkara yang putus sebanyak 183 perkara, dan perkara yang putus tepat waktu adalah sebanyak 178 perkara.

Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Januari – Desember 2024

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)
Januari	Gugatan	0	0
	Gugatan Sederhana	2	2
	Permohonan	1	1
	TOTAL	3	3
Februari	Gugatan	1	1
	Gugatan Sederhana	0	0
	Permohonan	2	2
	TOTAL	3	3
Maret	Gugatan	2	2
	Gugatan Sederhana	2	2
	Permohonan	1	1
	TOTAL	5	5
April	Gugatan	1	1

	Gugatan Sederhana	12	12
	Permohonan	1	1
	TOTAL	14	14
Mei	Gugatan	2	2
	Gugatan Sederhana	12	12
	Permohonan	0	0
	TOTAL	14	14
Juni	Gugatan	2	0
	Gugatan Sederhana	8	8
	Permohonan	0	0
	TOTAL	10	8
Juli	Gugatan	6	5
	Gugatan Sederhana	19	19
	Permohonan	6	6
	TOTAL	31	30
Agustus	Gugatan	4	3
	Gugatan Sederhana	22	22
	Permohonan	4	4
	TOTAL	30	29
September	Gugatan	3	2
	Gugatan Sederhana	7	7
	Permohonan	7	7
	TOTAL	17	16
Oktober	Gugatan	2	2
	Gugatan Sederhana	9	9
	Permohonan	3	3
	TOTAL	14	14
November	Gugatan	1	1
	Gugatan Sederhana	16	16
	Permohonan	1	1
	TOTAL	18	18
Desember	Gugatan	0	0
	Gugatan Sederhana	21	21
	Permohonan	3	3
	TOTAL	24	24
	TOTAL SELURUH PERKARA	183	178

Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Perdata Januari – Desember 2024

PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)	Jumlah perkara yang selesai tepat waktu
Gugatan	24	19	19
Gugatan Sederhana	130	130	130

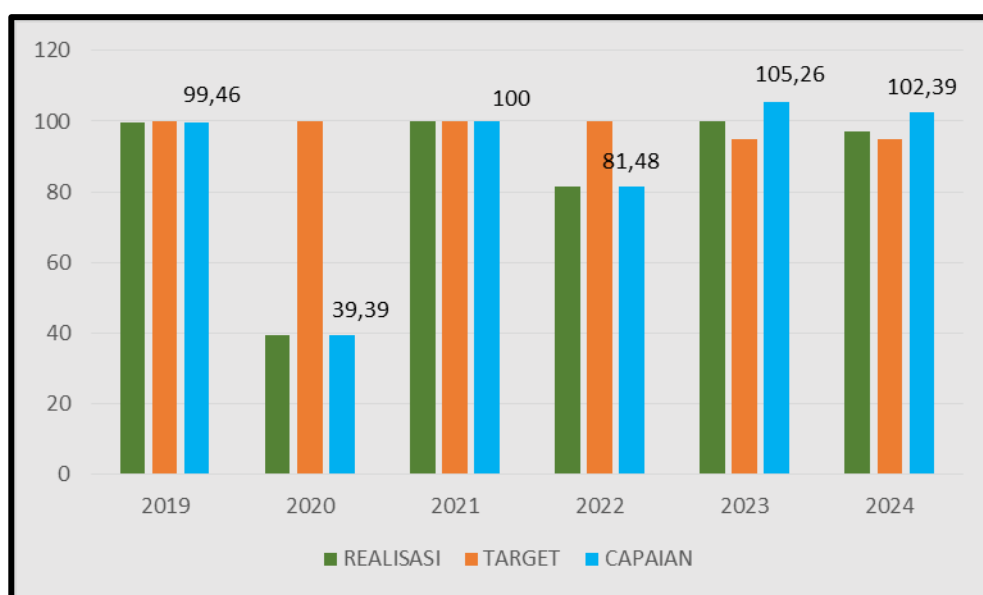
Permohonan	29	29	29
Total	183	178	178

Selama tahun 2024 perkara perdata yang telah diselesaikan sebanyak 183 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 178 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 97,27 % dan 102,39%. Pada tahun 2024 persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 97,27% secara umum capaian indikator indikator ini baik karena telah melebihi target dengan capaian 102,39%.

Tabel 3. Pengukuran Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diselesaikan/ putus	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	2024	183	178	97,27 %	95	102,39 %
	2023	117	117	100%	95	105,26%
	2022	27	22	81,48%	100	81,48%
	2021	31	31	100%	100	100%
	2020	33	13	39,39%	100	39,39%
	2019	184	183	99,46%	100	99,46%

**Grafik 1. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 1 Tahun 2019-2024**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja penyelesaian perkara perdata tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 97,27%, menurun 2,73% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Capaian pada tahun 2024 sebesar 102,39 %, menurun 2,87 % dari tahun 2023, dengan target 95%
- Capaian indikator ini selama kurun waktu 6 tahun (2019-2024), adalah 99,46%, 39,39%, 100%, 81,48%, 105,26%, dan 102,39%.
- Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 97,27%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab Keberhasilan dalam mencapai target kinerja penyelesaian perkara perdata tepat waktu tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP), rapat tim Satgas SIPP, rapat monitoring dan evaluasi SIPP
2. Pengawasan rutin oleh atasan langsung dan hakim pengawas bidang serta pelaksanaan rapat berjenjang di Kepaniteraan Perdata
3. Penerapan percepatan penyelesaian perkara perdata sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Muara Enim

b. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 97,27 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diselesaikan/ putus	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	2024	764	764	100%	100%	100%
	2023	822	822	100%	100%	100%
	2022	753	753	100%	100%	100%
	2021	804	804	100%	100%	100%
	2020	676	676	100%	100%	100%
	2019	650	650	100%	100%	100%

Penyelesaian Perkara Pidana

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

Tabel 4. Rekapitulasi Perkara Pidana Januari – Desember 2024

BULAN	PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)
Januari	Pidana Biasa	31	31
	Pidana Anak	2	2
TOTAL		33	33
Februari	Pidana biasa	50	50
	Pidana Anak	2	2
TOTAL		52	52
Maret	Pidana Biasa	77	77
	Pidana Anak	4	4
TOTAL		81	81
April	Pidana biasa	53	53
	Pidana Anak	0	0
TOTAL		53	53
Mei	Pidana Biasa	40	40
	Pidana Anak	2	2
TOTAL		42	42
Juni	Pidana biasa	61	61
	Pidana Anak	2	2
TOTAL		63	63
Juli	Pidana Biasa	68	68
	Pidana Anak	7	7
TOTAL		75	75
Agustus	Pidana biasa	60	60
	Pidana Anak	3	3
TOTAL		63	63
September	Pidana Biasa	69	69
	Pidana Anak	3	3
TOTAL		72	72
Oktober	Pidana biasa	99	99
	Pidana Anak	2	2
TOTAL		101	101
November	Pidana Biasa	44	44

	Pidana Anak	4	4
TOTAL		48	48
Desember	Pidana biasa	77	77
	Pidana Anak	4	4
TOTAL		81	81
TOTAL SELURUH PERKARA		764	764

Tabel 5. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2024

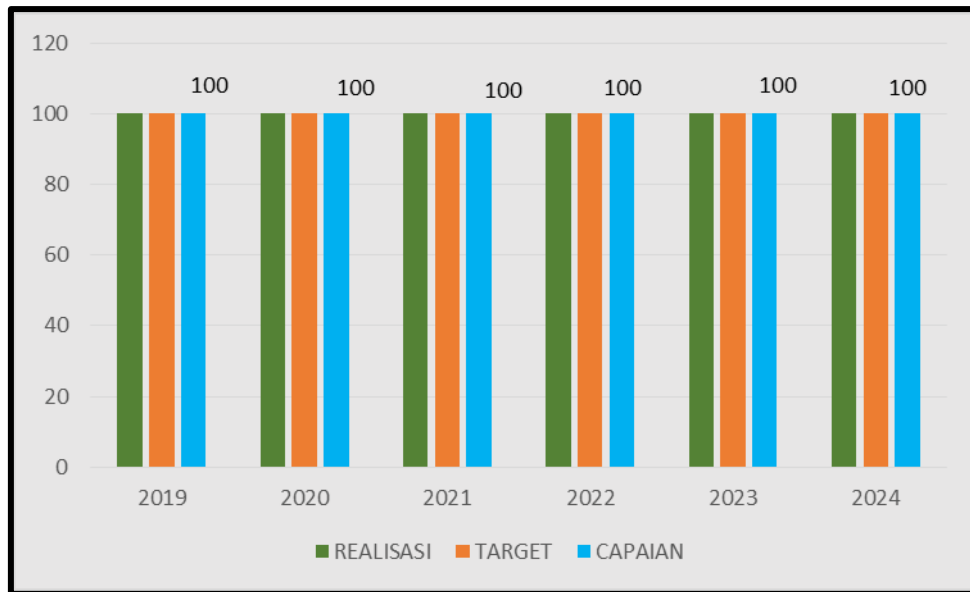
PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	perkara selesai tepat waktu / putus (<5 bln)	Jumlah perkara yang selesai tepat waktu
Pidana Biasa	729	729	729
Pidana Anak	35	35	35
Total	764	764	764

Selama tahun 2024 perkara pidana yang telah diselesaikan sebanyak 764 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 764 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 %.

Tabel 6. Pengukuran Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diselesaikan/ putus	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	2024	764	764	100%	100%	100%
	2023	822	822	100%	100%	100%
	2022	753	753	100%	100%	100%
	2021	804	804	100%	100%	100%
	2020	676	676	100%	100%	100%
	2019	650	650	100%	100%	100%

Grafik 2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 2 Tahun 2019-2024



Dari table dan Grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja penyelesaian perkara pidana tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 100%, sama dengan realisasi tahun 2023. Capaian dan target pada tahun 2024 sebesar 100 % sama dengan capaian dan target tahun 2023.
- Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.
- Capaian indikator ini selama kurun waktu 6 tahun (2019-2024), adalah 100%. Hal ini menggambarkan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim dari tahun 2019 ke tahun 2024 dapat dipertahankan dengan baik.
- Jika dilihat dari selama 6 tahun, capaian selalu konsisten sebesar 100%. Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab Keberhasilan dalam mencapai target kinerja penyelesaian perkara pidana tepat waktu tahun 2024 sebagai berikut :

- Penerapan percepatan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga

perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring implementasi SIPP, rapat tim satgas SIPP, rapat monitoring SIPP)
- Pengawasan rutin oleh atasan langsung dan hakim pengawas bidang serta pelaksanaan rapat berjenjang di kepaniteraan Pidana.

c. Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan pendekatan restoratif tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase jumlah perkara yang menggunakan pendekatan restoratif” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Perkara yang putusan berhasil Restoratif Justice	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	2024	15	7	46,67%	100	46,67%
	2023	2	2	100%	100	100%
	2022	0	0	0%	5	0%
	2021	NA	NA	NA	NA	NA
	2020	NA	NA	NA	NA	NA
	2019	NA	NA	NA	NA	NA

Tabel 7. Jumlah Perkara Restoratif Justice Bulan Januari – Desember 2024

Bulan	Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Perkara yang putusan berhasil Restoratif Justice
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	0	0
April	0	0
Mei	0	0

Juni	1	1
Juli	0	0
Agustus	1	1
September	4	2
Oktober	0	0
November	5	1
Desember	4	2
TOTAL	15	7

Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

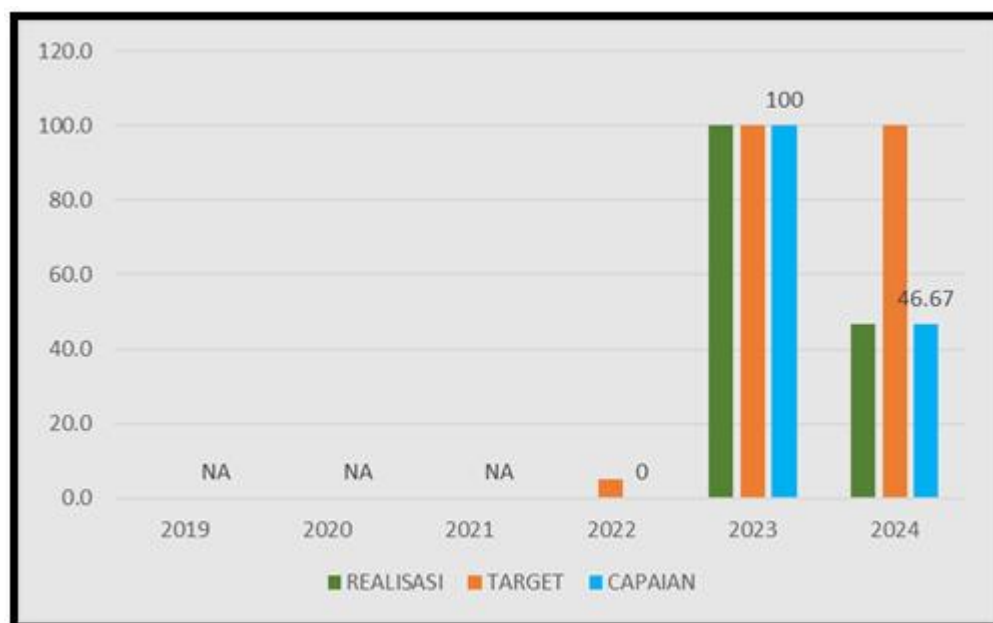
Pada tahun 2024 capaian kinerja sebesar 46,67 % yang artinya belum tercapai Putusan yang menggunakan keadilan restoratif. Adapun perkara yang berhasil dilaksanakan dengan putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif :

1. 21/Pid.C/2024/PN Mre
2. 22/Pid.C/2024/2024/PN Mre
3. 18/Pid.C/2024/PN Mre
4. 474/Pid.B/2024/PN Mre
5. 427/Pid.B/2024/2024/PN Mre
6. 203/Pid.B/2024/PN Mre
7. 451/Pid.B/2024/PN Mre

Tabel 8. Pengukuran Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Perkara yang putusan berhasil Restoratif Justice	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	2024	15	7	46,67%	100	46,67%
	2023	2	2	100%	100	100%
	2022	0	0	0%	5	0%
	2021	NA	NA	NA	NA	NA
	2020	NA	NA	NA	NA	NA
	2019	NA	NA	NA	NA	NA

**Grafik 3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 3 Tahun 2019-2024**



Dari table “dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif pada tahun 2024 sebesar 46,67%, menurun 83,73% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Capaian pada tahun 2024 sebesar 46,67 %, menurun 83,73 % dari tahun 2023, dengan menaikkan target menjadi 100%.
- Capaian indicator ini selama kurun waktu 6 tahun (2019-2024), adalah NA, NA, NA, 0% , 100 % dan 46,67 %. Pada tahun 2019-2021 data target dan realisasi tidak dapat disajikan karena Indikator Realisasi kinerja Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif ini tidak dimuat dalam akuntabilitas kinerja tahun tersebut. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut, indicator kinerja belum terdapat dalam sasaran strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”
- Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 46, 67%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab perkara sulit untuk diselesaikan secara restorative justice adalah :

- Kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi secara sukarela baik dari korban sendiri maupun pelaku (kondisi sosial)
- Adanya sebagian masyarakat yang menjadi korban memandang lebih baik pelaku dihukum seberat beratnya (kondisi sosial)
- Adanya nilai kerugian lebih besar yang diakibatkan oleh tindak pidana, namun pelaku hanya mampu membayar seminimal mungkin, dan sebaliknya nilai kerugian yang ditimbulkan tidak besar akibat tindak pidana, namun korban meminta nilai yang lebih besar (memanfaatkan kondisi untuk memperoleh keuntungan lebih) sehingga pelaku hanya mampu sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan (faktor ekonomi).

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2024, pada tahun 2025 direncanakan Peningkatan produktifitas penyelesaian putusan dengan pendekatan restoratif justice dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong hakim untuk menerapkan penyelesaian putusan dengan pendekatan restoratif justice sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilum No : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP)
3. Menempel stiker khusus pada berkas untuk perkara yang dapat diajukan restorative Justice dan membuat buku register perkara Restorative Justice, untuk memantau keberhasilan penyelesaian perkara

d. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 90%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Jumlah Perkara Putus	Jumlah perkara yang tidak Banding	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	2024	947	903	95,35 %	90	105,94%
	2023	840	788	93,81 %	95	98,75%
	2022	860	832	96,74 %	95	101,83%
	2021	835	812	97,25 %	100	97,25%
	2020	669	625	93,42 %	100	93,42%
	2019	632	592	93,23 %	100	93,23%

Tabel 9. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2024

No	Nomor Perkara PN	Putusan PN	Permohonan Banding
1	783/Pid.B/2023/PN Mre	10 Jan. 2024	15 Jan. 2024
2	754/Pid.B/2024/PN Mre	21 Feb. 2023	26 Feb. 2024
3	755/Pid.B/2024/PN Mre	20 Feb. 2024	26 Feb. 2024
4	756/Pid.B/2024/PN Mre	20 Feb. 2024	26 Feb. 2024
5	55/Pid.Sus/2024/PN Mre	05 Mar. 2024	05 Mar. 2024
6	23/Pid.B/2024/PN Mre	28 Feb. 2024	05 Mar. 2024
7	13/Pid.Sus/2024/PN Mre	05 Mar. 2024	08 Mar. 2024
8	14/Pid.Sus/2024/ PN Mre	05 Mar. 2024	08 Mar. 2024
9	15/Pid.Sus/2024/ PN Mre	05 Mar. 2024	08 Mar. 2024
10	128/Pid.Sus/2024/ PN Mre	13 Mar. 2024	18 Mar. 2024
11	85/Pid.B/2024/ PN Mre	26 Mar. 2024	26 Mar. 2024
12	16/Pid.Sus/2024/ PN Mre	05 Mar. 2024	08 Mar. 2024
13	17//Pid.Sus/2024/ PN Mre	05 Mar. 2024	08 Mar. 2024
14	133/Pid.Sus/2024/PN Mre	01 Apr. 2024	26 Mar. 2024
15	136/Pid.Sus/2024/PN Mre	02 Apr. 2024	26 Mar. 2024
16	142/Pid.B/LH/2024/PN Mre	16 Apr. 2024	22 Apr. 2024
17	88/Pid.B/LH/2024/PN Mre	23 Apr. 2024	23 Apr. 2024
18	143/Pid.B/LH/2024/PN Mre	23 Apr. 2024	23 Apr. 2024
19	173/Pid.B/LH/2024/PN Mre	21 Mei. 2024	27 May. 2024
20	329/Pid.B/LH/2024/PN Mre	23 Jul. 2024	26 Jul. 2024
21	330/Pid.B/LH/2024/PN Mre	23 Jul. 2024	26 Jul. 2024

22	331/Pid.B/LH/2024/PN Mre	23 Jul. 2024	26 Jul. 2024
23	332/Pid.B/LH/2024/PN Mre	23 Jul. 2024	26 Jul. 2024
24	267/Pid.B/2024/PN Mre	24 Jul. 2024	24 Jul. 2024
25	332/Pid.B/LH/2024/PN Mre	23 Jul. 2024	26 Jul. 2024
26	331/Pid.B/LH/2024/PN Mre	23 Jul. 2024	26 Jul. 2024
27	330/Pid.B/LH/2024/PN Mre	23 Jul. 2024	26 Jul. 2024
28	329/Pid.B/LH/2024/PN Mre	23 Jul. 2024	26 Jul. 2024
29	298/Pid.Sus/2024/PN Mre	08 Agu. 2024	13 Aug. 2024
30	288/Pid.B/2024/PN Mre	07 Agu. 2024	13 Aug. 2024
31	352/Pid.B/2024/PN Mre	20 Agu. 2024	23 Aug. 2024
32	336/Pid.Sus/2024/PN Mre	22 Agu. 2024	29 Aug. 2024
33	393/Pid.Sus/2024/PN Mre	26 Sep. 2024	03 Oct. 2024
34	469/Pid.Sus/2024/PN Mre	01 Okt. 2024	03 Oct. 2024
35	415/Pid.B/2024/PN Mre	02 Okt. 2024	08 Oct. 2024
36	550/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre	02 Okt. 2024	09 Oct. 2024
37	460/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre	04 Okt. 2024	10 Oct. 2024
38	533/Pid.B/2024/PN Mre	29 Okt. 2024	29 Oct 2024
39	624/Pid.Sus/2024/PN Mre	13 Nov. 2024	19 Nov. 2024
40	593/Pid.Sus/2024/PN Mre	10 Des. 2024	16 Dec. 2024

Tabel 10. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2024

No	Nomor Perkara PN	Putusan PN	Permohonan Banding
1	23/Pdt.G/2023/PN Mre	04 Mar. 2024	13 Mar. 2024
2	33/Pdt.G/2023/PN Mre	08 Jul. 2024	19 Jul. 2024
3	1/Pdt.G/2024/PN Mre	05 Agu. 2024	15 Aug. 2024
4	36/Pdt.G/2023/PN Mre	22 Agu. 2024	05 Sep 2024

Tabel 11. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2024

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Pengajuan Banding	Jumlah perkara yang tidak banding
Perkara Perdata	183	4	179
Perkara Pidana	764	40	724
JUMLAH	947	44	903

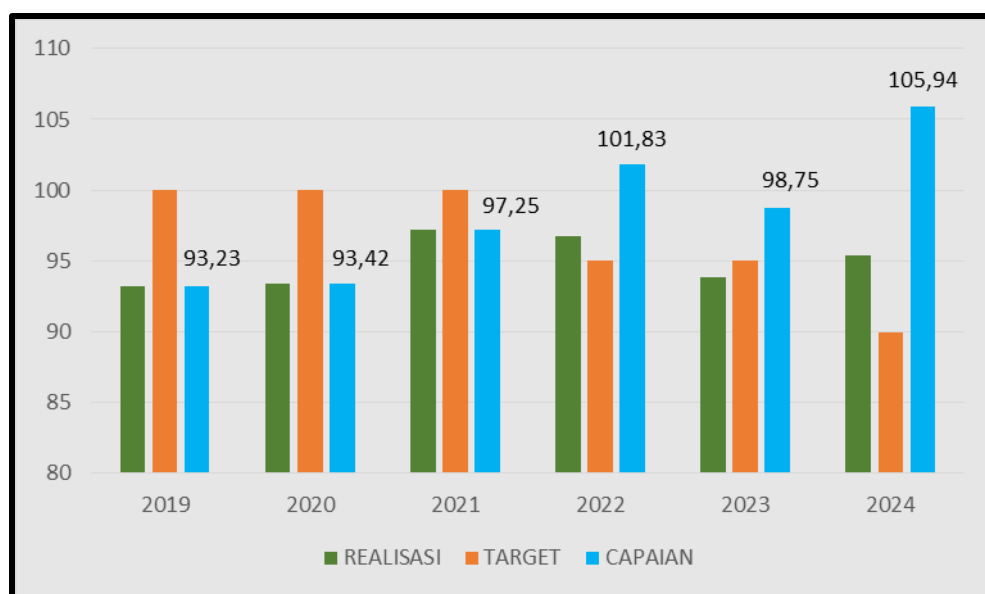
Upaya hukum banding

Pada tahun 2024 jumlah putusan adalah sebanyak 947 putusan. Sedangkan putusan diajukan Banding sebanyak 44 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 903 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 sebesar 95,35 % dan capaiannya sebesar 105,94%.

Tabel 12. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Jumlah Perkara Putus	Jumlah perkara yang tidak Banding	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	2024	947	903	95,35 %	90	105,94%
	2023	840	788	93,81 %	95	98,75%
	2022	860	832	96,74 %	95	101,83%
	2021	835	812	97,25 %	100	97,25%
	2020	669	625	93,42 %	100	93,42%
	2019	632	592	93,23 %	100	93,23%

Grafik 4. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 4 Tahun 2019-2024



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2024 sebesar 95,35%, meningkat 1,54% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Capaian pada tahun 2024 sebesar 105,94 %, meningkat 7,19% dari tahun 2023, dengan target 90%

- Capaian indikator ini selama kurun waktu 6 tahun (2019-2024), adalah 93,23%, 93,42%, 97,25%, 101,83%, 98,75% dan 105,94%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkara yang mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya.
- Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 95,35%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2024 sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP), rapat monitoring dan evaluasi antara Ketua Pengadilan dan para hakim.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2024, pada tahun 2025 direncanakan:

- Peningkatan kompetensi hakim dengan mengikutsertakan hakim pada pelatihan atau bimtek peningkatan kualitas putusan.

e. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 95 %. Realisasi dan Capaian

Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Jumlah perkara Putus	Jumlah perkara yang tidak Kasasi	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	2024	947	941	99,37 %	95	104,06%
	2023	840	829	98,69 %	95	103,88%
	2022	860	844	98,13%	100	98,13%
	2021	835	819	98,08%	100	98,08%
	2020	669	644	96,26%	100	96,26%
	2019	632	611	96,68%	100	96,68%

Tabel 13. Daftar Perkara Pidana yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2024

No	Nomor Perkara PN	Putusan PN	Permohonan Kasasi
1	415/Pid.B/2024/PN Mre	02 Okt. 2024	26 Nov. 2024
2	393/Pid.Sus/2024/PN Mre	26 Sep. 2024	14 Nov. 2024

Tabel 14. Daftar Perkara Perdata yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2024

No	Nomor Perkara PN	Putusan PN	Permohonan Kasasi
1	15/Pdt.G/2023/PN Mre	29 Nov. 2023	12 Feb. 2024
2	33/Pdt.G/2023/PN Mre	08 Jul. 2024	11 Sep. 2024
3	1/Pdt.G/2024/PN Mre	05 Agu. 2024	08 Oct. 2024
4	36/Pdt.G/2023/PN Mre	22 Agu. 2024	02 Dec. 2024

Tabel 15. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2024

Jenis Perkara	Jumlah perkara Putus	Jumlah Pengajuan Kasasi	Jumlah perkara yang tidak Kasasi
Perkara Perdata	183	4	179
Perkara Pidana	764	2	762
JUMLAH	947	6	941

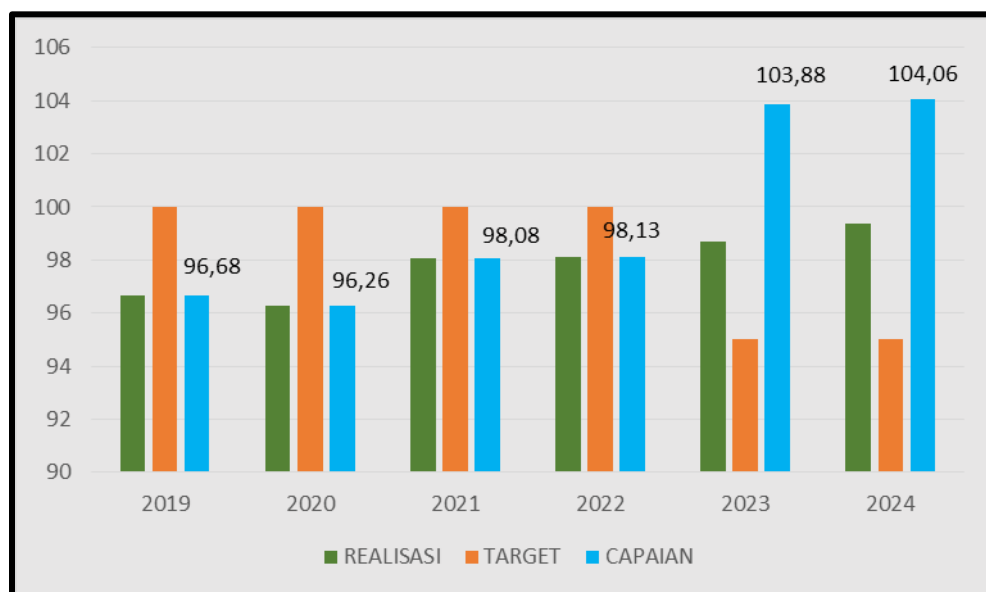
Upaya hukum Kasasi

Pada tahun 2024 jumlah putusan adalah sebanyak 947 putusan. Sedangkan putusan diajukan Kasasi sebanyak 6 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 941 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 sebesar 99,37 % dan capaiannya sebesar 104,06 %.

Tabel 16. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Jumlah perkara Putus	Jumlah perkara yang tidak Kasasi	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	2024	947	941	99,37 %	95	104,06%
	2023	840	829	98,69 %	95	103,88%
	2022	860	844	98,13%	100	98,13%
	2021	835	819	98,08%	100	98,08%
	2020	669	644	96,26%	100	96,26%
	2019	632	611	96,68%	100	96,68%

Grafik 5. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 5 Tahun 2019-2024



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024 sebesar 99,37 %, meningkat 0,64 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Capaian pada tahun 2024 sebesar 104,06 %, meningkat 0,18 % dari tahun 2023, dengan target 95% sama dengan target pada tahun 2023.

- Capaian indicator ini selama kurun waktu 6 tahun (2019-2024), adalah 96,68%, 96,26%, 98,08%, 98,13%, 103,88%, dan 10,06%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan bahwa pencari keadilan sudah cukup puas dengan putusan yang diberikan hakim.
- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 6 tahun, didapat capaian sebesar 99,51 %. Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 99,37%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2024 sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP), rapat monitoring dan evaluasi antara Ketua Pengadilan dan para hakim.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2024, pada tahun 2025 direncanakan:

- Peningkatan kompetensi hakim dengan mengikutsertakan hakim pada pelatihan atau bimtek peningkatan kualitas putusan.

f. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara anak memenuhi syarat diajukan Diversi	Perkara anak yang berhasil Diversi	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2024	NA	NA	NA	100	NA
	2023	2	1	50%	50	100%
	2022	47	4	8,51%	10	85,1%
	2021	33	4	15,2%	10	152%
	2020	40	1	2,5%	100	25%
	2019	48	10	20,83%	5	416,6%

Tabel 17. Keadaan Diversi Perkara Anak Tahun 2024

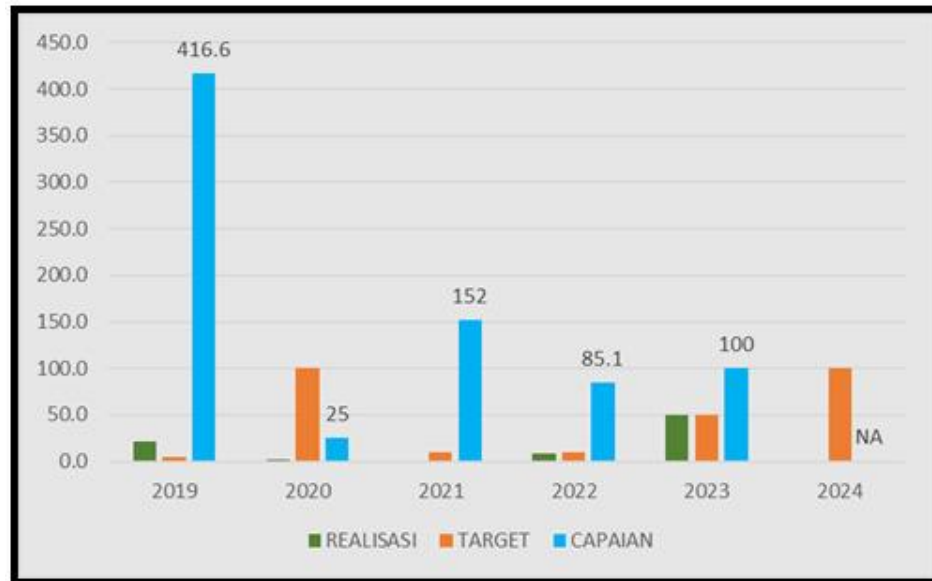
Perkara Anak yang masuk tahun 2024	Perkara anak memenuhi syarat diajukan Diversi	Perkara anak yang berhasil Diversi	Tanggal Kesepakatan Diversi	Hakim Fasilitator Diversi
32	-	-	-	-

Pada tahun 2024, dari 32 perkara anak yang masuk, tidak ada Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat untuk di ajukan Diversi.

Tabel 18. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara anak memenuhi syarat diajukan Diversi	Perkara anak yang berhasil Diversi	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2024	NA	NA	NA	100	NA
	2023	2	1	50%	50	100%
	2022	47	4	8,51%	10	85,1%
	2021	33	4	15,2%	10	152%
	2020	40	1	2,5%	100	25%
	2019	48	10	20,83%	5	416,6%

**Grafik 6. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 6 Tahun 2019-2024**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2024 adalah *Not Availabel* (N/A). Hal ini dikarenakan tidak ada perkara pidana anak yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan secara diversi di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB sehingga target pada indicator ini tidak tercapai dengan kata lain *NOT Available* (N/A).
- Capaian indicator ini selama kurun waktu 6 tahun (2019-2024), adalah 416,6%, 25%, 152%, 85,1%, 100%, dan NA pada Tahun 2024. Jika dilihat dari capaian selama 6 tahun tersebut, capaian kinerja dipengaruhi oleh ada tidaknya perkara anak yang memenuhi syarat untuk diajukan diversi.

Analisa penyebab tidak tercapainya target tahun 2024 adalah :

- Dari jumlah perkara anak yang masuk, tidak ada yang memenuhi syarat untuk diajukan diversi, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2024, pada tahun 2025 direncanakan:

1. Mendorong hakim untuk menerapkan penyelesaian perkara anak dengan diversi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring implementasi SIPP) dan rapat bulanan.

g. Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 90 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Indeks Kepuasan Masyarakat	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2024	99,41	99,41	90	110,45
	2023	97,48	97,48	90	108,31
	2022	99,58	99,58	100	99,58
	2021	98,96	98,96	100	98,96
	2020	94,37	94,37	100	94,37
	2019	92,10	92,10	100	92,10

Pada tahun 2024, survey dilakukan sebanyak empat periode, yaitu periode Januari sd Maret 2024, April sd Juni 2024, periode Juli sd September 2024 dan periode Oktober sd Desember 2024. Metode yang dilakukan dalam survey ini adalah metode random sampling, dengan populasi penelitian semua masyarakat

pengguna layanan pengadilan seperti : masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain : Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan masukan. Kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim ditentukan sebagai berikut :

Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Hasil survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Muara Enim dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Index Kepuasan Masyarakat

Periode	Jumlah responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (Dalam skala 100)	Kategori Mutu Pelayanan
Januari – Maret 2022	121 orang	98,99	Sangat Baik
April – Juni 2022	97 orang	99,93	Sangat Baik
Juli – September 2022	98 orang	99,46	Sangat Baik
Oktober - Desember 2022	49 orang	99,94	Sangat Baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2022		99,58	Sangat Baik
Januari – Maret 2023	93 Orang	95,01	Sangat Baik
April – Juni 2023	367 Orang	99,14	Sangat Baik
Juli – September 2023	53 Orang	99,95	Sangat Baik
Oktober - Desember 2023	8 Orang	95,83	Sangat Baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2023		97,48	Sangat Baik
Januari – Maret 2024	104 Orang	98,48	Sangat Baik
April – Juni 2024	164 Orang	99,59	Sangat Baik
Juli – September 2024	218 Orang	99,94	Sangat Baik
Oktober - Desember 2024	139 Orang	99,64	Sangat Baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2024		99,41	Sangat Baik

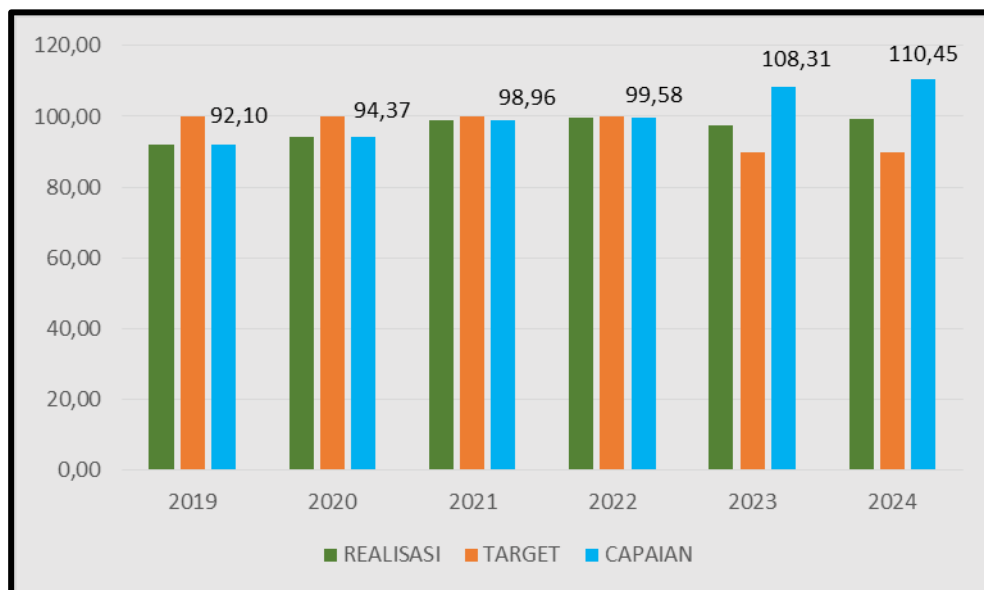
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024 99,41 dan capaian 110,50 . Adapun ruang lingkup dan nilai yang di dapatkan dari survey kepuasan masyarakat ini adalah :

No	Ruang Lingkup	Nilai Rata-rata
U1.	Persyaratan	3.98
U2.	Prosedur	3.99
U3.	Waktu Pelayanan	3.98
U4.	Biaya / Tarif	3.98
U5.	Produk layanan	3.99
U6.	Kompetensi Pelaksana	3.99
U7.	Perilaku Pelaksana	3,99
U8.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.99
U9.	Sarana dan Prasarana	4.00

Tabel 20. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Indeks Kepuasan Masyarakat	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2024	99,41	99,41	90	110,45
	2023	97,48	97,48	90	108,31
	2022	99,58	99,58	100	99,58
	2021	98,96	98,96	100	98,96
	2020	94,37	94,37	100	94,37
	2019	92,10	92,10	100	92,10

Grafik 7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator 7 Tahun 2019-2024



Dari table di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah sebesar 90. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 99,41. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.
- Capaian indikator ini selama kurun waktu 6 tahun (2019-2024), adalah 92,10, 94,37; 98,96 ; 99,58 ; 108,31 dan 110,50 dengan target pada tahun 2023 dan 204 sebesar 90
- Pencapaian selama tahun 2019-2024 selalu diatas 90. Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 99,41, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 80. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- Pelaksanaan briefing petugas PTSP setiap hari untuk monitoring pelaksanaan tugas serta kendala yang dihadapi oleh petugas PTSP
- Peningkatan Kompetensi petugas PTSP melalui pelatihan pelayan prima yang bekerjasama dengan Lembaga yang berkompeten seperti Bank.
- Melaksanakan MOU dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) terkait pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2024, pada tahun 2025 direncanakan:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan budaya pelayanan PRIMA kepada petugas PTSP dan Peningkatan Sarana Prasarana pada ruang PTSP.
2. Perbaikan unsur pelayanan yang bernilai rendah. Pada hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV, didapat unsur Persyaratan, waktu dan biaya/tarif dengan nilai rata-rata terendah. Artinya Pengadilan Negeri Muara Enim harus memperbaiki persyaratan, waktu pelayanan dan transparansi biaya di PTSP.
3. Melakukan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada PTSP oleh penanggung jawab PTSP dan hakim pengawas PTSP guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. serta pelaksanaan rapat berjenjang.

SASARAN2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran II: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
		Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0%	0%	2,94 %	0%	2%	0%	0%	147%	0

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	2024	183	183	100%	100	100%
	2023	117	117	100%	100	100%
	2022	135	135	100%	100	100%
	2021	142	142	100%	100	100%
	2020	98	98	100%	100	100%
	2019	17	17	100%	100	100%

Tabel 21. Jumlah putusan dan Salinan putusan perkara perdata yang dikirim para pihak Bulan Januari – Desember 2024

Bulan	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah Salinan putusan dikirim kepada para pihak tepat waktu
Januari	3	3
Februari	3	3
Maret	5	5
April	14	14
Mei	14	14
Juni	10	10
Juli	31	31
Agustus	30	30
September	17	17
Oktober	14	14
November	18	18
Desember	24	24
TOTAL	183	183

Tabel 22. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang dikirim para pihak

PERKARA	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)
Gugatan	24	24
Gugatan Sederhana	130	130
Permohonan	29	29
Total	183	183

Tabel 23. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang dikirim para pihak selama Tahun 2020-2024

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
Perdata	2020	98	98
	2021	142	142
	2022	135	135
	2023	117	117
	2024	183	183

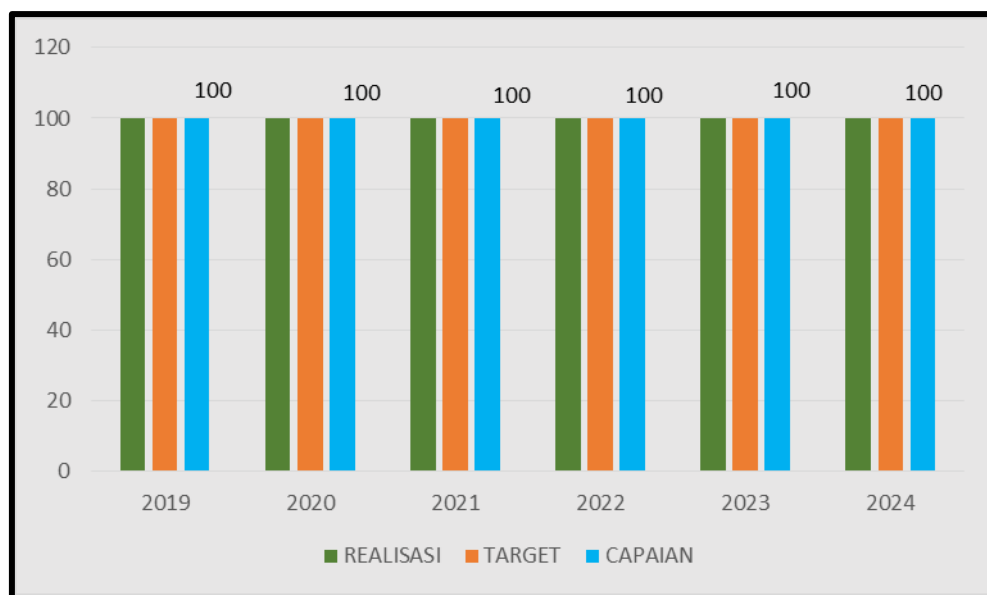
Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2024 sebanyak 183 putusan, dan salinan putusan yang diminta dan diterima oleh para pihak sebanyak 183 putusan.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

Tabel 24. Persentase Jumlah Salinan putusan perkara perdata yang dikirim pada para pihak tepat waktu

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	2024	183	183	100%	100	100%
	2023	117	117	100%	100	100%
	2022	135	135	100%	100	100%
	2021	142	142	100%	100	100%
	2020	98	98	100%	100	100%
	2019	17	17	100%	100	100%

**Grafik 8. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2
Indikator 1 Tahun 2019-2024**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 100%, sama dengan tahun 2023. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.
- Dalam kurun waktu selama 6 tahun (2019-2024) target dan capaian sebesar 100%. Hal ini, berarti bahwa Salinan putusan perkara perdata yang putus ditahun 2024 telah diterima para pihak tepat waktu dan selalu berhasil memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya.
- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 6 tahun, didapat capaian sebesar 100%. Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 90%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung

RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

- Memantau penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.

b. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini diquantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	2024	763	763	100%	100	100%
	2023	822	822	100%	100	100%
	2022	753	753	100%	100	100%
	2021	804	804	100%	100	100%
	2020	676	676	100%	100	100%
	2019	602	602	100%	100	100%

Tabel 25. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang diterima oleh para pihak

Jenis Perkara	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)
A	B	C
Pidana Biasa	729	729
Pidana Anak	34	34
Jumlah	763	763

Tabel 26. Jumlah putusan dan Salinan putusan perkara pidana yang dikirim para pihak
Bulan Januari – Desember 2024

Bulan	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah Salinan putusan dikirim kepada para pihak tepat waktu
Januari	33	33
Februari	52	52
Maret	81	81
April	53	53
Mei	42	42
Juni	63	63
Juli	75	75
Agustus	62	62
September	72	72
Oktober	101	101
November	48	48
Desember	81	81
TOTAL	763	763

Tabel 27. Jumlah putusan dan Salinan putusan yang diterima oleh para pihak
Selama tahun 2020-2023

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak (terdakwa) Tepat Waktu
Pidana	2020	676	676
	2021	804	804
	2022	753	753
	2023	822	822
	2024	763	763

Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2024 sebanyak 763 putusan, dan salinan putusan yang dikirim kepada terdakwa sebanyak 763 putusan.

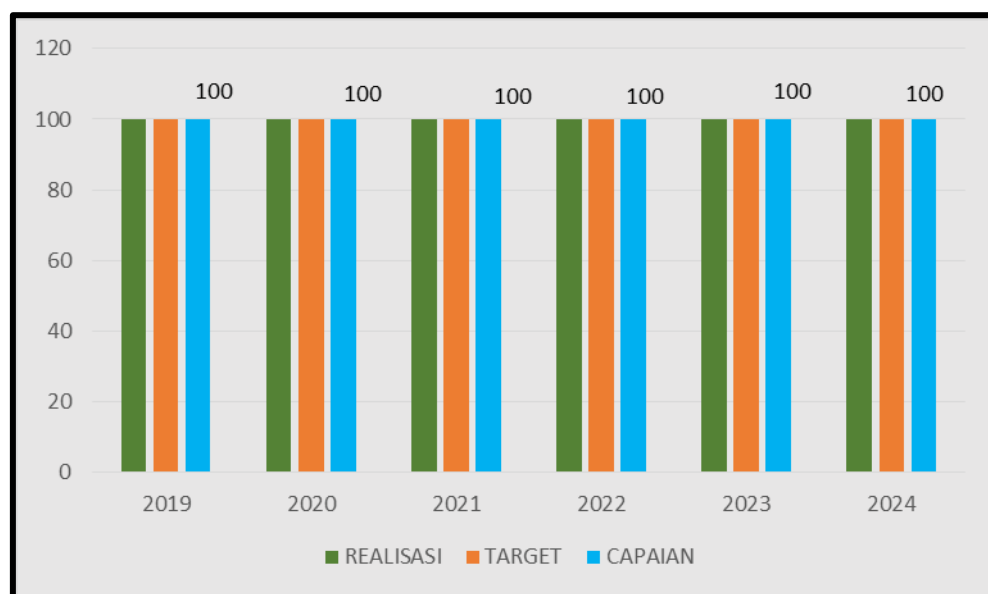
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan

perkara pidana yang dikirim kepada para pihak (terdakwa) tepat waktu pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

Tabel 28. Persentase Jumlah Salinan putusan perkara pidana yang dikirim pada para pihak tepat waktu

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diselesaikan/ putus	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu)	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	2024	763	763	100%	100	100%
	2023	822	822	100%	100	100%
	2022	753	753	100%	100	100%
	2021	804	804	100%	100	100%
	2020	676	676	100%	100	100%
	2019	602	602	100%	100	100%

Grafik 9. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 2 Tahun 2019-2024



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 100%, sama dengan tahun 2023. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.

- Dalam kurun waktu selama 6 tahun (2019-2024) target dan capaian sebesar 100%. Hal ini, berarti bahwa Salinan putusan perkara pidana yang putus ditahun 2024 telah diterima para pihak tepat waktu dan selalu berhasil memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya.
- Jika dilihat dari rata-rata capaian selama 6 tahun, didapat capaian sebesar 100%. Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 90%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum.
- Memantau penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi

c. Indikator Kinerja presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 2 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ” pada tahun 2024 ditampilkan pada table berikut:

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Jumlah perkara yang diajukan Mediasi	Jumlah perkara yang berhasil Mediasi	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2024	30	0	0%	2	0%
	2023	34	1	2,94%	2	147%
	2022	26	0	0%	10	0%
	2021	32	0	0%	10	0%
	2020	33	1	3,03%	10	30,3%
	2019	35	2	5,71%	10	57,1%

Tabel 29. Mediasi tahun 2024

Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diajukan Mediasi	Penyelesaian Mediasi	
		Akta Damai	Gagal
Perdata Gugatan	30	0	30

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2024 sebanyak 30 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2023 sebanyak 0 perkara.

Tabel 30. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

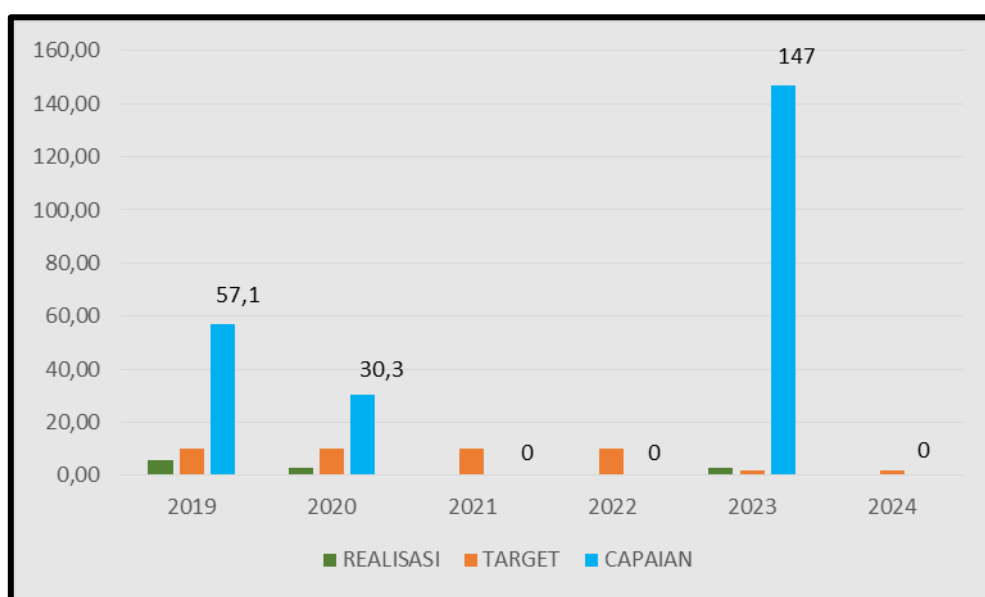
SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Jumlah perkara yang diajukan Mediasi	Jumlah perkara yang berhasil Mediasi	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2024	30	0	0%	2	0%
	2023	34	1	2,94%	2	147%
	2022	26	0	0%	10	0%
	2021	32	0	0%	10	0%
	2020	33	1	3,03%	10	30,3%
	2019	35	2	5,71%	10	57,1%

Tabel 31. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada bulan Januari – Desember 2024

Bulan	Jumlah Perkara Perdata yang masuk	Jumlah Perkara yang berhasil Mediasi
Januari	3	0
Februari	0	0
Maret	2	0
April	5	0
Mei	2	0
Juni	4	0

Juli	2	0
Agustus	3	0
September	4	0
Oktober	0	0
November	3	0
Desember	2	0
TOTAL	30	0

**Grafik 10. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 2
Indikator 3 Tahun 2019-2024**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2024 sebesar 0%, menurun 2,94 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Capaian pada tahun 2024 sebesar 0 %, menurun 147 % dari tahun 2023, dengan target 2 %.
- Capaian indikator ini selama kurun waktu 6 tahun (2019-2024), adalah 57,10%, 30,30%, 10%, 0%, 147%, dan 0 %. Pada Tahun 2024, terjadi penurunan realisasi dan capaian, Hal ini dikarenakan para pihak yang berperkara tidak ingin untuk berdamai walaupun telah dilakukan upaya-upaya berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh mediator dalam mencapai kesepakatan perdamaian pada saat mediasi. Maka Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2024 Perkara gugatan yang diajukan mediasi sering kali gagal, Hal ini dikarenakan:
 1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga tidak

terjadi kesepakatan damai diantara para pihak.

2. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya.

- Jika dilihat dari Rata-rata Capaian selama 6 tahun, didapat capaian sebesar 46,88 %. Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 0%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 90%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab tidak tercapainya target tahun 2024 adalah :

- Tidak ada Perkara Perdata yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil di Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB. Hal ini dikarenakan para pihak yang berperkara tidak ingin untuk berdamai walaupun telah dilakukan upaya-upaya berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh mediator dalam mencapai kesepakatan perdamaian pada saat mediasi.
- Ketidakhadiran salah satu pihak/prinsipal pada saat mediasi sehingga perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mediasi berhasil.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2024, pada tahun 2025 direncanakan:

1. Mendorong Mediator hakim dan mediator luar non hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring implementasi SIPP) dan rapat bulanan.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
		Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA	NA	100%
b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan prodeo dengan jumlah perkara yang diajukan prodeo, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan prodeo}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

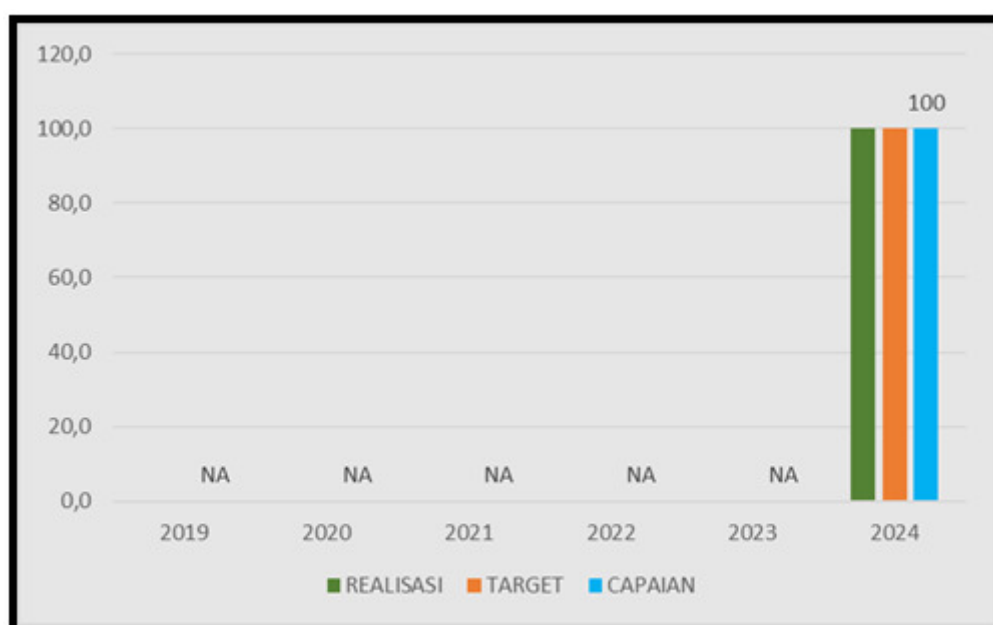
SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang diajukan prodeo	Jumlah perkara yang diselesaikan secara prodeo	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2024	2	2	100%	100 %	100%
	2023	NA	NA	NA	NA	NA
	2022	NA	NA	NA	NA	NA
	2021	NA	NA	NA	NA	NA

	2020	NA	NA	NA	NA	NA
	2019	NA	NA	NA	NA	NA

Tabel 32. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara yang diajukan prodeo	Jumlah perkara yang diselesaikan secara prodeo
2 perkara	2 perkara

Grafik 11. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 3



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024 sebesar 100%. Capaian pada tahun 2024 sebesar 100 %, dengan target 100 %.
- Capaian indikator ini selama kurun waktu 6 tahun (2019-2024), adalah NA, NA,NA,NA, dan 100 %. Pada Tahun 2019 sampai dengan 2023, data target dan realisasi indikator kinerja utama Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, tidak dapat disajikan, karena indikator utama nya belum terdapat dalam Perjanjian Kinerja dan tidak dimuat dalam akuntabilitas kinerja tahun tersebut.
- Jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 90%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2024, pada tahun 2025 direncanakan:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perkara prodeo
2. Menginformasikan kepada masyarakat melalui media sosial adanya layanan perkara prodeo di Pengadilan Negeri Muara Enim
3. Mengarahkan masyarakat yang hendak mengajukan permohonan layanan perkara secara prodeo ke POSBAKUM

2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Jumlah pencari keadilan Gol tertentu yang mendaftar pada posbakum	Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang terlayani pada posbakum	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	2024	89	89	100%	100	100%
	2023	40	40	100%	100	100%
	2022	21	21	100%	100	100%
	2021	19	19	100%	100	100%
	2020	20	20	100%	100	100%
	2019	180	180	100%	100	100%

Tabel 33. Jumlah Permohonan Layanan Humum yang dilayani pada bulan Januari – Desember 2024

Bulan	Jumlah permohonan layanan hukum	Jumlah pencari keadilan Gol. Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum
Januari	7	7
Februari	4	4
Maret	6	6
April	8	8
Mei	4	4
Juni	6	6
Juli	11	11
Agustus	12	12
September	6	6
Oktober	14	14
November	4	4
Desember	7	7
TOTAL	89	89

Pemberian layanan bantuan hukum Sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ada tiga yaitu layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan pos bantuan hukum (posbakum). Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum PERADI Kabupaten Muara Enim. Adapun masyarakat yang menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi atau advis hukum.

Pada tahun 2024 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada posbakum sebanyak 40 orang dan semuanya terlayani.

Tabel 34. Jumlah pencari keadilan yang dilayani pada Posbakum

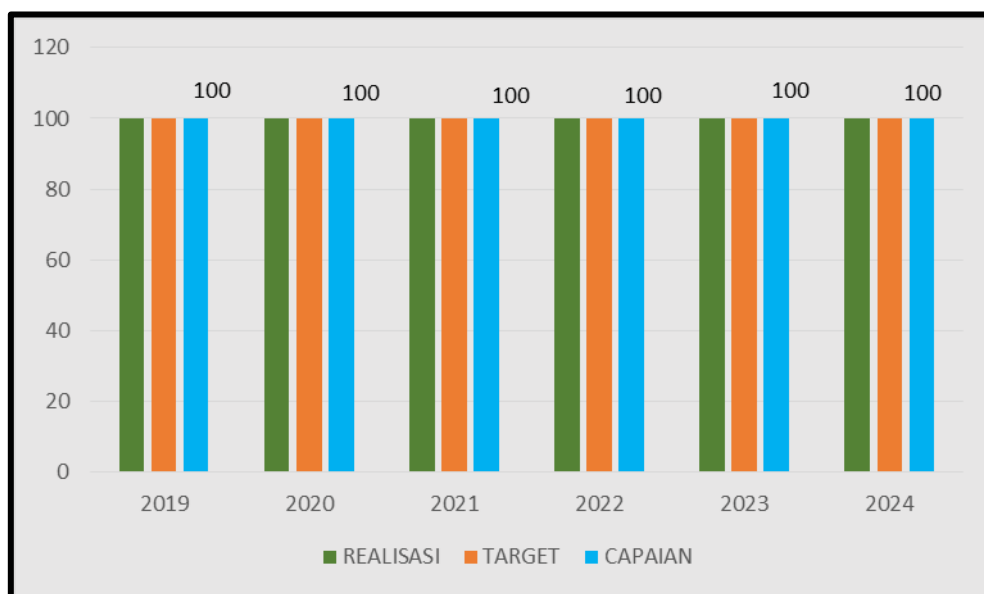
Tahun	Jumlah pencari keadilan Gol tertentu yang mendaftar pada posbakum	Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang terlayani pada posbakum
2020	20	20
2021	19	19
2022	21	21
2023	40	40
2024	89	89

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dan capaiannya 100%.

Tabel 35. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Jumlah pencari keadilan Gol tertentu yang mendaftar pada posbakum	Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang terlayani pada posbakum	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	2024	89	89	100%	100	100%
	2023	40	40	100%	100	100%
	2022	21	21	100%	100	100%
	2021	19	19	100%	100	100%
	2020	20	20	100%	100	100%
	2019	180	180	100%	100	100%

Grafik 12. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1 Tahun 2019-2024



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum pada tahun 2024 sebesar 100%, sama dengan tahun 2023. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.

- Dalam kurun waktu selama 6 tahun (2019-2024) target dan capaian sebesar 100%. Hal ini, berarti bahwa para pencari keadilan yang meminta bantuan hukum telah terlayani semuanya pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).
- Jika dilihat dari rata-rata capaian selama 6 tahun, didapat capaian sebesar 100%. Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB secara aktif melaksanakan publikasi layanan Posbakum kepada masyarakat
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Posbakum.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan Posbakum.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2024, pada tahun 2025 direncanakan:

1. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan Lembaga penyedia layanan hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS).
2. Menyebarluaskan informasi mengenai adanya Posbakum di Pengadilan Negeri Muara Enim, melalui media sosial, banner, dan meja informasi.
3. Mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum ke layanan Posbakum

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran IV: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	100%	100%	NA	30%	0%	100%	100%	NA

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja ini diukur sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi) dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk di tindaklanjuti (eksekusi) , difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang dieksekusi}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) ” pada tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang mengajukan permohonan eksekusi	Perkara yang ditindaklanjuti	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	2024	NA	NA	NA	30	NA
	2023	4	4	100%	100	100%
	2022	1	1	100%	100	100%
	2021	2	0	0%	80	0%
	2020	3	1	33,33%	80	41,66%
	2019	7	1	14,3%	100	14,3%

Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. Pada tahun 2024 tidak ada permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), sehingga realisasi pada tahun 2024 N/A (Not Available)

Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

**Tabel. 36 Perkara BHT yang di tindaklanjuti
Untuk di eksekusi**

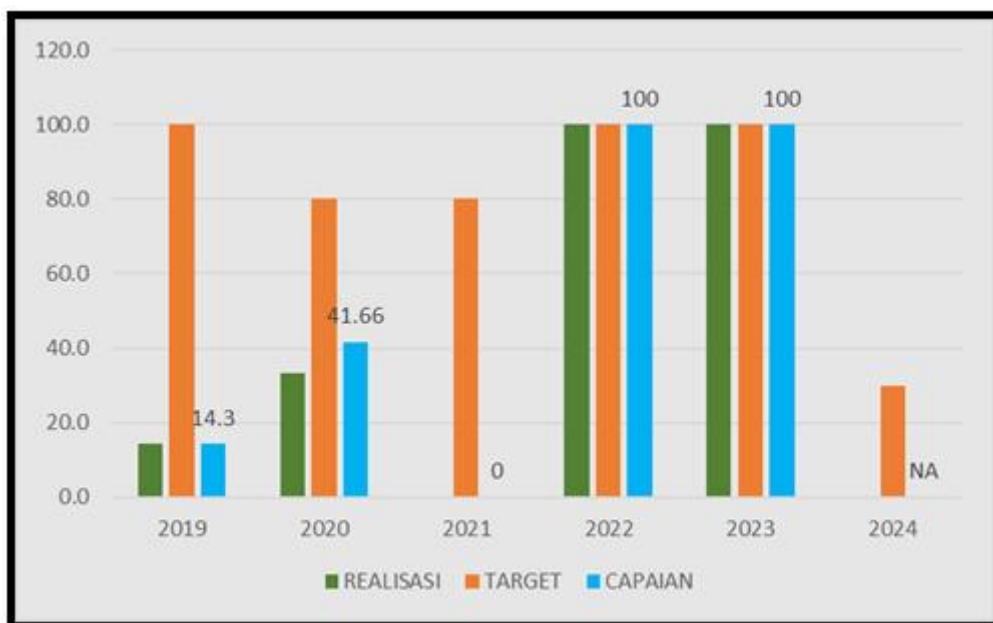
No	TAHUN	Nomor Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Proses (tindak lanjut)
1	2024	NA	NA	NA
2.	2023	4/Pdt.Eks/2023/PN Mre jo 3/Pdt.G/2022/PN Mre	19 Sep 2023	Eksekusi berhasil dengan sita eksekusi tanggal 12 Sep 2024

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar NA, dan capaian NA (*Not Available*) atau tidak dapat ditampilkan.

Tabel 37. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

SASARAN STRATEGIS	TAHUN	Perkara yang mengajukan permohonan eksekusi	Perkara yang ditindaklanjuti	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	2024	NA	NA	NA	30	NA
	2023	4	4	100%	100	100%
	2022	1	1	100%	100	100%
	2021	2	0	0%	80	0%
	2020	3	1	33,33%	80	41,66%
	2019	7	1	14,3%	100	14,3%

**Grafik 13. Perbandingan Target, Realisasi dan capaian Sasaran Strategis 4
Indikator 1 Tahun 2019-2024**



Dari table dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- Realisasi kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah *Not Availabel* (N/A). Hal ini dikarenakan pada tahun 2024, tidak ada permohonan perkara perdata untuk dieksekusi
- Capaian indicator ini selama kurun waktu 6 tahun (2019-2024), adalah 14,30%, 41,66%, 0%, 100%, 100% dan NA . Selama kurun waktu 6 tahun terakhir, Perkara yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti, hampir dapat dilaksanakan seluruhnya. Yang berarti bahwa meningkatnya kepatuhan para pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan.
- Realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah *Not Availabel* (N/A), jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) sebesar 80%. Berarti Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisis penyebab ketidak berhasilan dalam pencapaian target tahun 2024 adalah :

- Tidak ada perkara yang mengajukan permohonan eksekusi pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Muara Enim.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2024, pada tahun 2025 direncanakan:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap putusan perkara yang dimohonkan untuk di eksekusi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring implementasi SIPP) dan rapat bulanan.

A.2 Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi anggaran adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS UTAMA		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	97,27	102,39
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100	46,67	46,67
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90	95,35	105,94
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	99,37	104,60
		6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100	NA	NA
		7. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	90	99,45	110,50
Rata-rata capaian Strategis I					95,02

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2	0	0
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II					66,67
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III					100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	30	NA	NA
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis IV					NA
Rata-rata capaian kinerja fisik			NA	NA	87,23
Rata-rata capaian kinerja Keuangan			358,940,000	355,669,050	99,09 %
			BELUM EFISIEN (Karena 87,20 < 99,09)		

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target rencana kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari kebutuhan dana / anggaran. Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan 3 (tiga) program pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- a. Layanan Umum, yang terdiri dari:
 - Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah
- b. Penyelenggaraan layanan perkantoran, yang terdiri dari:
 - Pembayaran gaji dan tunjangan
 - Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor

2. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan : Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Sarana Internal .

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Kedua program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 01. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal (sarana prasarana).

3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Koordinasi

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Percepatan penyelesaian perkara

2. Perkara Hukum Perseorangan

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat

3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Pos Bantuan Hukum

4. Perkara Hukum Perseorangan

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

Program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 03. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2024, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada tahun 2024 realisasi dan persentase penyerapangan anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 3,353,495,000,-	Rp. 3,229,614,896,-	96.31 %
2	Belanja Barang	Rp. 1,282,131,000,-	Rp. 1,277,409,304,-	99.63 %
3	Belanja Modal	Rp. 48,000,000,-	Rp. 48,000,000,-	100 %

Grafik 14. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

2. DIPA (01) BADAN PERADILAN UMUM

Pada tahun 2024 realisasi dan persentase penyerapangan anggaran DIPA

(02) Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut:

(03)

Tabel 39. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

No	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Rp. 358,940,000,-	Rp. 355,669,050,-	99.09 %

Grafik 15. Realisasi anggaran DIPA 01 per jenis belanja

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (03) Pengadilan Negeri Muara Enim digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Dukungan Manajemen

1.1 Kegiatan :

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 3 dan 4, sebagai berikut :

- a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
- b. Indeks kepuasan responden pencari keadilan
- c. Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)

1.2 Kegiatan :

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI. kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis 3 yaitu :

- a. Indeks kepuasan responden pencari keadilan

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

1.1 Kegiatan :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 1 yaitu:

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
- c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi
- g. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Selain anggaran yang terdapat dalam DIPA 01 dan DIPA 03, Pengadilan Negeri Muara Enim juga mengelola biaya proses perkara. Biaya perkara atau dalam aturannya disebut sebagai Biaya Proses Penyelesaian Perkara, merupakan biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata. Biaya tersebut digunakan untuk bea administrasi di kepaniteraan, pemanggilan pihak-pihak/pemberitahuan putusan yang dijalankan oleh juru sita, dan bea materai.

Laporan Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri

Muara Enim Periode Januari 2024 s.d Desember 2024 :

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan				
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas Dibrangkas
1	Januari	Biaya Perkara	Rp 942,791,738	Rp 3,446,250	Rp 3,698,500	Rp 924,539,488	Rp 16,689,359
2	Februari	Biaya Perkara	Rp 942,539,488	Rp 2,706,000	Rp 4,881,900	Rp 922,363,588	Rp 11,807,459
3	Maret	Biaya Perkara	Rp 922,363,588	Rp 15,913,500	Rp 19,106,200	Rp 919,170,888	Rp 7,475,259
4	April	Biaya Perkara	Rp 919,170,888	Rp 10,916,750	Rp 36,041,350	Rp 894,046,288	Rp 13,617,659
5	Mei	Biaya Perkara	Rp 894,046,288	Rp 7,659,750	Rp 12,284,000	Rp 889,422,038	Rp 14,744,659
6	Juni	Biaya Perkara	Rp 889,422,038	Rp 14,358,000	Rp 11,093,450	Rp 892,686,588	Rp 3,398,709
7	Juli	Biaya Perkara	Rp 892,686,588	Rp 30,319,500	Rp 17,674,950	Rp 895,331,138	Rp 545,259
8	Agustus	Biaya Perkara	Rp 895,331,138	Rp 18,697,500	Rp 24,259,550	Rp 889,749,088	Rp 6,081,709
9	September	Biaya Perkara	Rp 889,749,088	Rp 26,780,000	Rp 17,885,600	Rp 898,643,488	Rp 3,042,109
10	Oktober	Biaya Perkara	Rp 898,643,488	Rp 10,950,500	Rp 24,486,100	Rp 885,107,888	Rp 7,587,009
11	November	Biaya Perkara	Rp 885,107,888	Rp 19,090,500	Rp 16,304,550	Rp 887,893,838	Rp 3,954,459
12	Desember	Biaya Perkara	Rp 887,893,838	Rp 13,428,750	Rp 13,742,000	Rp 887,580,588	Rp 1,918,959

C. EVALUASI SAKIP OLEH PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Negeri Muara Enim mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Pengadilan Tinggi Palembang secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan, dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Pengadilan Negeri Muara Enim secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) sesuai target yang ditentukan.

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Muara Enim telah memadai, kemudian dapat diberikan saran dan rekomendasi guna meningkatkan AKIP.

Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

UNIT KERJA	NILAI PER KOMPONEN				NILAI	Kategori
	Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)		
PN MUARA ENIM	24,00	24,60	12,30	18,75	79,60	BB "SANGAT BAIK"

Untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pengadilan Negeri Muara Enim melaksanakan :

1. Mengisi secara berkala capaian kinerja perbulan melalui aplikasi KOMDANAS, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja.
2. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja dengan membahas kendala yang ada, penyebab dan langkah penyelesaian terhadap realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target.
3. Melakukan koordinasi dan kolaborasi seluruh unsur di Pengadilan Negeri Muara Enim untuk menghasilkan capaian kinerja yang diharapkan.
4. Meningkatkan kualitas kompetesnsi ASN yang mengelola akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan dalam kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan diklat SAKIP.

BABIV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama kurun waktu tahun 2024 yang dituangkan menjadi 4 target sasaran strategis.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2024 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasikinerja.
3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah prosespenyusunan.
4. Untuk mencapai keberhasilan dalam program yang telah ditetapkan dalam sasaran kerja dan indikator kerja, diperlukan Sumber Daya Manusia yang cakap dan handal, Sistem Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, kerja sama yang baik dan kedisiplinantinggi setiap personil di Pengadilan Negeri Muara Enim serta memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peradilan.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Nomor : 49 /KPN.W6-U6/SK/OT.6/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja Instansi pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang pembentukan tim penyusun laporan kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

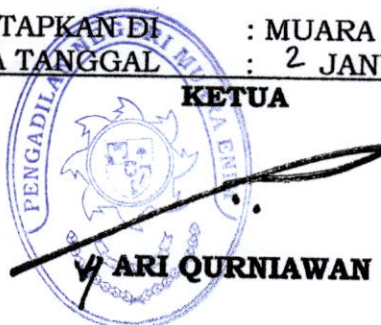
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (KJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: W6-U6/85/KP.04.5/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
- KETIGA : Memerintah kepada masing masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbiakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025

KETUA


ARI QURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim
Nomor : 49 /KPN.W6-U6/SK/OT.6/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pengangung Jawab	ARIEF KARYADI, SH., M.Hum
2	Koordinator Validasi data	DEWI YANTI,SH
3	Ketua	HARMEN, SH
4	Sekretariat	YURIKA ARIANI, S.T, MM
5	Anggota	1. FINNA PASTRI SIREGAR, SH 2. IWAN FAJRI, A.Md 3. NANDA, A.Md.A.B 4. M.JURISTIANDA HADI PUTRA, SH 5. ASTORY, SH 6. LIA PERMATA SARI, SH
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. DORY HOSWINDA SARI.,ST.,SH.,MH 2. ARMAN, SH 3. ALIA DESNANI, SH.,MM 4. HENDRIK, SH 5. KMS. MUHAMMAD AMIN, SH, MM


KETUA

ARI QURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim
Nomor : 49 /KPN.W6-U6/SK/OT.6/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2024
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi Keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur pengawasan Intern pemerintah
4	Sekretaris	a. Mengkordinasikan teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur Kinerja, Menyusun Laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Uhit Eselon I.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas


KETUA

ARI QURNIAWAN



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Nomor : 54 /KPN. W6.U6/SK.KP3.4.1/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Inidkator Kinerja Utama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 1730/KPN.W6-U6/SK/KP3.4.1/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025

KETUA

ARI QURNIAWAN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Muara Enim

Nomor : 54 /KPN.W6-U6/SK.KP3.4.1/I/2025

Tanggal : 2 JANUARI 2025

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Ari Qurniawan, SH.,MH
2.	Penanggung Jawab	Arief Karyadi, SH.,M.Hum
3.	Pengarah	Harmen, SH
4.	Koordinator	Yurika Ariani, ST, MM
5.	Sekretaris	Nanda, A.Md.A.B
6.	Tim Pengoah Data	1. Jimmy Oktavianus,A.Md 2. Finna Pastri Siregar, SH 3. Iwan Fajri, A.Md 4. M.Juristianda Hadi Putra, SH 5. Astory, SH 6. Lia Permata Sari, SH
7.	Sekretariat	Kms. Muhammad Amin, SM, MM


KETUA
ARI QURNIAWAN



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa

BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

PENETAPAN

INDOKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311,
Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
NOMOR : 177 /KPN.W6-U6/RA1.1/I/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;;
- 11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan**

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Hasil Rapat Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Desember 2024 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim, dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di MUARA ENIM
pada tanggal 10 Januari 2025**



Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

ARL QURNIAWAN, SH, MH
NIP. 19790711 200212 1003

Lampiran SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
 Nomor : 177 /KPN.W6-U6/RA1.1/I/2025
 Tanggal : 10 Januari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/Hm.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU NOmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 95%		
		b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/Hm.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Khusus untuk Perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU NOmor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara pidana tepat waktu, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
		c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	a. Definisi Operasional Indikator • SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan restorative justice, maka menunjukkan kinerja yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 70%		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	a. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, maka menunjukkan putusan ditingkat pertama dapat diterima oleh semua pihak. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Threshold/Ambang Kinerja 80%		
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	a. Definisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, maka menunjukkan putusan banding dapat diterima oleh semua pihak. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 80%		
		f. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	a. Desinisi Operasional Indikator - Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil. - Jumlah Perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversifikasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara diversi yang dinyatakan berhasil, maka menunjukkan kinerja penanganan perkara pidana anak yang semakin baik e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Threshold/Ambang Kinerja 80%		
		g. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	a. Definisi Operasional Indikator • PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. b. Formula Perhitungan $SKM \text{ unit pelayanan} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, maka menunjukkan semakin tinggi kepuasan masyarakat terhadap layanan Peradilan e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			f. Treshold/Ambang Kinerja Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nompe 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Threshold/Ambang Kinerja 100%		
		b. Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nompr 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dandiminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase salinan putusan pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	a. Definisi Operasional Indikator - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil, maka menunjukkan kinerja penanganan perkara perdata semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 70%		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	a. Definisi Operasional Indikator - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara; - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi perkara prodeo diselesaikan, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 70%		
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	a. Definisi Operasional Indikator • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Persentase	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase jumlah pencarian keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, maka menunjukkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu semakin meningkat. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	a. Desinisi Operasional Indikator - Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. - Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Persentase Eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Satuan yang digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif. Semakin tinggi persentase jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan, maka menunjukkan kinerja semakin baik. e. Priode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik f. Treshold/Ambang Kinerja 100%		
--	--	--	--	--	--

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM




ARI QURNIAWAN, SH, MH
NIP. 19790711 200212 1003

MATRIKS RANCANGAN RENSTRA 2025-2029

- Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung
- Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target					Strategis				
						2025	2026	2027	2028	2029	Program	Indikator Kegiatan	Target	Kegiatan	Anggaran
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara : perdata Yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata yang penyelesaiannya secara tepat waktu	635 perkara	Peningkatan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	358.940.000
					b. Persentase perkara : Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		635 perkara		358.940.000
					c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50%	50%	50%	50%	50%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		635 perkara		358.940.000
					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	90%	90%	90%	90%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		635 perkara		358.940.000

					e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	95%	95%	95%	95%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara pidana dan perdata yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	600 perkara		358.940.000
					f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		600 perkara		358.940.000
					g. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%	90%	90%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		600 perkara		358.940.000
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah putusan perkara pidana dan perdata yang penyelesaiannya secara tepat waktu	635 perkara	Peningkatan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	358.940.000
					b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum		635 perkara		358.940.000

					c. Persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara perdata yang selesai dengan mediasi	30 perkara		358.940.000
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang terlayani melalui posyanku m	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan	2 Perkara	Layanan Pos Bantuan Hukum	358.940.000
					a. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah layanan pos bantuan hukum	100 orang		44.000.000
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana tranparan dan akuntabel	5 perkara	Peningkatan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	358.940.000

TARGET JANGKA MENENGAH DAN TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Muara Enim
 Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung
 Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	95	95	95	95
2.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100

3.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50	50	50	50	50
4.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	90	90	90
5.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	90	90	90	90

6.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	50	50	50	50
7.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90
8.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
9.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100

10.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2	2	2	2	2
11.	<i>Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan melalui layanan pembebasan perkara</i>	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Pesentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
12.	<i>Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</i>	<i>Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum</i>	100%		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
13.	<i>Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan</i>	<i>Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan</i>	80 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	50	50	50	50

WWW.PN-MUARAENIM.GO.ID, PENGADILANNEGERIMUARAENIM@GMAIL.COM

RENCANA KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 196 /KPN.W6-U6/RA1.5/I/2025
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM


ARLOURNIAWAN, SH, MH
NIP 19790711 200212 1003



BerAKHLAK

BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**bangga
melayani
bangsa**

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



SAMPAI
RAMBU
BERIKUT

2026

RENCANA KINERJA TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

JALAN. JENDERAL AHMAD YANI NO.17A, PS. I MUARA ENIM, KECAMATAN
MUARA ENIM, KABUPATEN MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN
KODE POS 31311, TELP/ FAX.(0734) 421194

WWW.PN-MUARAENIM.GO.ID, PENGADILANNEGERIMUARAENIM@GMAIL.COM

RENCANA KINERJA TAHUN 2026
NOMOR : 195 /KPN.W6-U6/RA1.5/I/2025
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



ARI OURNIAWAN, SH, MH
NIP 19790711 200212 1003



BerAKHLAK

Korupsi Berakhlak Baik
Korupsi Berakhlak Baik
Korupsi Berakhlak Baik

bangga
melayani
bangsa



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Nomor : 1/KPN.W6-U6/RA1.10/I/2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI QURNIAWAN, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : NUGROHO SETIADJI, S.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua


PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
KETUA

NUGROHO SETIADJI, S.H
NIP. 19600629 198512 1001

Pihak Pertama


PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KETUA

ARI QURNIAWAN, S.H., MH
NIP. 19790711 200212 1003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Nomor : 1 /KPN.W6-U6/RA1.10/I/2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	50
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.907.262.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 327.301.000,-

Palembang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
KETUA




NUGROHO SETIADJI, S.H.
NIP. 19600629 198512 1001

Pihak Pertama

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KETUA




ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19790711 200212 1003



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**



PROFESIONAL
AKUNTABLE
SISTEMIK
TRANSPARAN
INOVATIF



DOKUMEN
NOTULEN RAPAT
MONEV DAN REVIU LKJIP
TAHUN 2024

15 JANUARI 2025
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Muara Enim, 20 Januari 2025

Nomor : 392/SEK02.W6-U6/UND.KP4.1.2/I/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat MONEV dan REVIU LKJIP Tahun 2024

Yth. Bapak/Ibu Seluruh Tim Penyusun LKJIP Tahun 2024 Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas
IB

Di
Pengadilan Negeri Muara Enim

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rapat MONEV dan REVIU LKJIP Tahun 2024. Maka, bersama surat ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat membahas monitoring dan evaluasi serta Reviu LKJIP Tahun 2024, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa/ 21 Januari 2025
Waktu : 09.30 sd selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Muara Enim
Acara : Rapat MONEV dan REVIU LKJIP Tahun 2024

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu.
Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**


ARIEF KARYADI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB
Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

NOTULA

Dasar : 1. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang pedoman pelaksanaan SAKIP di lingkungan Mahkamah Agung dan Bahasa Peradilan di bawahnya.
2. SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 49 /KPN.W6-U6/SK/OT.1/I/2025 tentang pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Januari 2025
Pukul : 09.30 sd selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
Acara : Rapat MONEV dan REVIU LKJIP Tahun 2024
Peserta Rapat : Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

Jalannya Rapat :

1. Sasaran Strategis untuk instansi pemerintah ada 4 yaitu :
- I. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntable.
 - II. Peningkatan efektifitas pengolahan penyelesaian perkara.
 - III. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
 - IV. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
2. Masing-Masing Sasaran Strategis dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I :

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	81.48%	100%	97,27%	95%	100%	81,48%	105,26%	102,39%

Keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2024. Sisa tahun 2023 sebanyak 18 perkara dan masuk tahun 2024 sebanyak 198 perkara. Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2024 sebanyak 198 perkara. Jumlah perkara yang putus sebanyak 183 perkara, dan perkara yang Putus tepat waktu adalah sebanyak 178 perkara. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2023	Th. 2024
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100%	100%	95 %	100 %	100 %	100%	100%

Selama tahun 2024 perkara pidana yang telah diselesaikan sebanyak 764 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 764 perkara. realisasi dan capaian telah memenuhi target.

c. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadaan restorative.

Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Persentase Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	NA	0%	100%	46,67%	100 %	NA	0%	100%	46,67%

Selama tahun 2024 perkara yang diajukan restorative justice sebanyak 15 perkara, dan berhasil diselesaikan sebanyak 7 perkara, realisasi dan capaian belum memenuhi target.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	97,32%	96,74 %	93,81 %	95,35 %	90 %	97,32%	96,74%	98,75%	105,94%

Pada tahun 2024 jumlah putusan adalah sebanyak 947 putusan, Sedangkan putusan diajukan Banding sebanyak 44 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 903 perkara.Realisasi dan Capaian telah memenuhi target.

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98,08 %	98,13%	98,69 %	99,37%	95%	98,08 %	98,13%	103,88 %	104,06%

Pada tahun 2024 jumlah putusan adalah sebanyak 947 putusan. Sedangkan putusan diajukan Kasasi sebanyak 6 perkara. Sehingga jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 941 perkara. Realisasi dan Capaian telah memenuhi target.

f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan diversi

Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	15,2%	8,51 %	50 %	NA	100%	15,2%	85,1 %	100%	NA

Pada tahun 2024, tidak ada perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dikarenakan tidak ada perkara pidana anak yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi, Sehingga target pada indicator ini tidak tercapai dengan kata lain NOT Available (N/A).

g. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan.

Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	98,96%	99,58%	97,48%	99,41%	90%	98,96%	99,58 %	108,31%	110,45%

Pada tahun 2024, survey dilakukan sebanyak empat periode, yaitu periode Januari sd Maret 2023, Periode April sd Juni, Periode Juli sd September dan periode Oktober sd Desember 2024. Realisasi dan Capaian telah memenuhi target.

SASARAN STRATEGIS II :

- a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada parapihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah putusan perkara pada tahun 2024 sebanyak 183 putusan, dan Salinanputusan yang diminta dan diterima oleh para pihak sebanyak 183 putusan. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

- b. Indikator Kinerja Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada parapihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2023	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah putusan perkara pada tahun 2024 sebanyak 763 putusan, dan Salinanputusan yang diminta dan diterima oleh para pihak sebanyak 763 putusan. Realisasi dan capaian telah memenuhi target.

- c. Indikator Kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0 %	0 %	2,94%	0%	2 %	0 %	0 %	147%	0%

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2024 sebanyak 30 perkara.. Sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2024 tidak ada. Realisasi dan capaiabn belum memenuhi target.

SASARAN STRATEGIS III :

- a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
		Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024		Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
a.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada pobakum sebanyak 89 orang dan semuanya terlayani. Realisasi dan Capaian telah memenuhi target.

- b. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

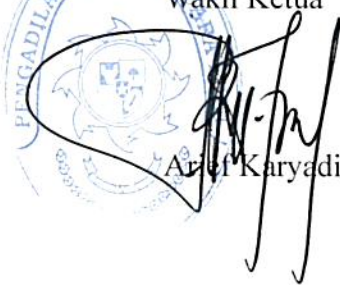
Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian			
	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024		Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	100%	100%	NA	30%	0%	100%	100%	NA

Pada tahun 2024 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum (BHT) dan dimohonkan untuk dieksekusi belum ada. Sehingga target pada indicator ini tidak tercapai dengan kata lain NOT Available (N/A).

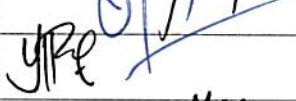
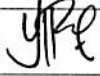
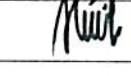
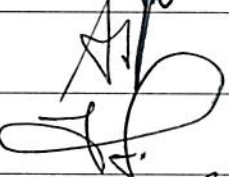
3. Untuk Tahun 2025, dilaksanakan target kinerja dan akan dipantau pada semester pertama selanjutnya akan dilihat berapa realisasi dan capaian untuk semester pertama.
4. Untuk target perkara yang diselesaikan dengan Restoratif Justice, Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi, Perkara yang diselesaikan dengan Mediasi menjadi tanggung jawab Hakim.
5. Untuk Prodeo ditargetkan 2 perkara untuk tahun 2025 dengan target 100%.
6. Hasil Monev dan Reviu LKJIP tahun 2024 ini agar dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk menjadi pertimbangan dan menentukan/merevisi target IKU 2025.

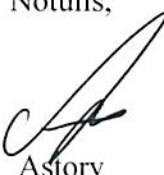
Notulis,


Astory

Mengetahui,
Wakil Ketua

Ardi Karyadi

	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Nomor	/SEK02.W6-U6/UND.KP4.1.2/I/2025
		Revisi	00
	DAFTAR HADIR RAPAT MONEV DAN REVIU LKJIP TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Tanggal	21 Januari 2025
	Pengadilan Negeri Muara Enim Jln.Jenderal A.Yani No.17 A Muara Enim	Halaman	1

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum	WAKIL KETUA	
2	HARMEN, SH	PANITERA	
4	YURIKA ARIANI, S.T., M.M	SEKRETARIS	
5	ALIA DESNANI, S.H., M.M	PANMUD PERDATA	
6	ARMAN, SH	PANMUD HUKUM	
6	DORY HASWINDA SARI, ST., SH., MH	PANMUD PIDANA	
7.	HENDRIK, SH	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
8.	KMS. MUHAMMAD AMIN, SH, MM	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
9.	IWAN FAJRI, A.MD	PENGELOLAH REGISTER PERKARA	
10.	ASTORY, SH	ANALIS PERKARA PERADILAN (PIDANA)	

Notulis,

Astory

Mengetahui,
Wakil Ketua

Arief Karyadi

	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Nomor	/SEK02.W6-U6/UND.KP4.1.2/I/2025
		Revisi	00
	FOTO DOKUMENTASI RAPAT MONEV DAN REVIU LKJIP TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Tanggal	21 Januari 2025
	Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim	Halaman	1





DOKUMEN

NOTULEN RAPAT

MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

30 APRIL 2024

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Nomor : 766/SEK02.W6-U6/UND.KP4.1.2/IV/2024 Muara Enim, 29 April 2024
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I

Yth. Bapak/Ibu Para Hakim/Panitera/Sekretaris/Pejabat Struktural/Fungsional/Pegawai dan PPNN
Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

Di

Pengadilan Negeri Muara Enim

Dengan hormat,

Sehubungan dengan capaian kinerja triwulan I Tahun 2024. Maka, bersama surat ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat membahas monitoring dan evaluasi, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa/ 30 April 2024
Waktu : 10.30 sd selesai
Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja Pengadilan Negeri Muara Enim
Acara : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan I

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu. Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM


(Dr. YUDI NOVYANDRI, SH, MH)
NIP.19781113 200212 1001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB
Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Dasar : SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 2049/SEK/SK/X
II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Hari : Selasa

Tanggal : 30 April 2024

Pukul : 10.30 sd selesai

Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja

Acara : Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I

Peserta Rapat : Seluruh Hakim, ASN dan PPNPN Pengadilan Negeri Muara
Enim.

Jalannya Rapat :

1. Evaluasi capaian Kinerja dilaksanakan berbarengan dengan rapat bulan April 2024
2. PERJANJIAN KINERJA PADA TAHUN 2024 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

3. Pada Triwulan I (Januari-Maret) 2024 capaian kinerja adalah sebagai berikut

C. Pada Triwulan I (Januari-Maret) 2024 capaian kinerja adalah sebagai berikut					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)	Capa (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	100	105,26
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	0	0
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	91,72	96,55
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	99,42	104,15
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	0	0
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	98,48	109,42
Rata-rata capaian sasaran strategis I					73,69
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	0	0
Rata-rata capaian sasaran strategis II					66,67
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	0	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian sasaran strategis III					50
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	0	0
Rata-rata capaian sasaran strategis IV					0

4. Dari table diatas, beberapa indicator kinerja belum mencapai target yang di tetapkan, yaitu :
- a. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative
 - b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - c. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - e. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - f. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

5. Adapun factor penyebab belum tercapainya target yang ditetapkan dalam indicator kinerja adalah :

No	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Tindak Lanjut
1.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Target perkara yang diajukan Restoratif Justice sebanyak 2 perkara. Sampai dengan triwulan I, belum ada perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Restoratif Justice	Monitoring terhadap perkara pidana, yang jika memenuhi syarat akan diajukan restorative justice
2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Adanya ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan di tingkat pertama, juga bisa disebabkan karena jaksa tidak puas dengan vonis putusan pengadilan yaitu putusan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dari tuntutan jaksa sebelumnya. Sehingga adanya upaya hukum Banding.	Monitoring terhadap perkara yang putus dan mengajukan banding.
3.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Sampai dengan triwulan I, belum ada perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Diversi. Perkara anak sulit untuk diselesaikan dengan diversi dikarenakan tidak semua Pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.	Monitoring terhadap perkara pidana anak, yang jika memenuhi syarat akan diajukan Diversi
4	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Sampai dengan triwulan I, belum ada perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi. Hal ini dikarenakan : a. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi kesepakatan damai diantara para pihak. b. 2. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya	a. Mendorong Mediator hakim dan mediator luar non hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP)

			dan rapat bulana
5.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Sampai dengan triwulan I, belum ada perkara yang mengajukan permohonan pembebasan layanan perkara	Melaksanakan sosialisasi layanan prodeo kepada masyarakat dan media social
6.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Sampai dengan Triwulan I, belum ada pengajuan permohonan eksekusi perkara perdata	Monitoring terhadap perkara perdata, yang mengajukan permohonan eksekusi

6. Adapun factor penunjang keberhasilan pada Indikator Kinerja yang telah tercapai target kinerja yaitu :
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP) dan rapat bulanan.
 - Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera pengganti, bagian kepaniteraan dan kesekretariatan
 - Pengawasan rutin oleh atasan langsung serta pelaksanaan rapat berjenjang
 - Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan budaya pelayanan PRIMA kepada petugas PTSP dan Peningkatan Sarana Prasarana pada ruang PTSP.
 - Perbaikan unsur pelayanan yang bernilai rendah. Pada hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV, didapat unsur sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata terendah. Artinya Pengadilan Negeri Muara Enim harus meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan.
 - Pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada PTSP oleh penanggung jawab PTSP dan hakim pengawas PTSp guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat serta pelaksanaan rapat berjenjang.
 - Monitoring terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.
 - Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan Lembaga penyedia layanan hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS).
 - Penyebaran informasi mengenai adanya Posbakum di Pengadilan Negeri Muara Enim, melalui media sosial, banner, dan meja informasi.
 - Mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum ke layanan Posbakum
7. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya telah tercapai target, agar tetap dipertahankan.
8. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya belum mencapai target, agar ditingkatkan, di monitoring jika sampai dengan Triwulan II belum juga mencapai target, maka segera merevisi target kinerja 2024.
9. Selanjutnya disampaikan juga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- DIPA 01 sebesar 99,33%
 - DIPA 03 sebesar 100%

SLIDE PAPARAN CAPAIAN KINERJA



BerAKHLAK
Integritas, Kemandirian, Akuntabel, Kompeten,
Kepedulian, Layak Didapat, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (JANUARI – MARET 2024)

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB



BerAKHLAK
Integritas, Kemandirian, Akuntabel, Kompeten,
Kepedulian, Layak Didapat, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 1 : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW I	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Gugatan	3	3	95 %	100 %	105.26 %
Gugatan Sederhana	4	4			
Permohonan	4	4			
TOTAL	11	11			



BerAKHLAK
Integritas, Kemandirian, Akuntabel, Kompeten,
Kepedulian, Layak Didapat, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 2 : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW I	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Pidana Biasa	158	158	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	8	8			
TOTAL	166	166			



BerAKHLAK² bangga
bertindak bermartabat

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 3 : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Target Perkara Yang di ajukan RJ	Jumlah perkara yang diajukan RJ TRW I	Jumlah perkara yang berhasil RJ	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
2 perkara	0	0	100 %	0 %	0 %
TOTAL	0	0			

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : ?



BerAKHLAK² bangga
bertindak bermartabat

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 4 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Banding TRW I	Jumlah yang Tidak Banding	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
	a	b	(a-b)			
Pidana	166	13	153	95 %	91.72 %	96.55 %
Perdata	3	1	2			
TOTAL	169	14	155			



BerAKHLAK² bangga
bertindak bermartabat

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 5 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Kasasi TRW I	Jumlah yang Tidak Kasasi	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
	a	b	(a-b)			
Pidana	166	0	166	95 %	99.42 %	104.65 %
Perdata	3	1	2			
TOTAL	169	1	168			



BerAKHLAK beragap
melindungi
keadilan

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 6 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Jumlah perkara Anak yang diajukan Diversi TRW I	Jumlah perkara Anak yang berhasil Diversi	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
0	0	100 %	0 %	0 %

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : ?



BerAKHLAK beragap
melindungi
keadilan

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 7 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Nilai IKM TRW I	Jumlah Responden	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
98,48	104	90 %	98,48 %	109,42 %



BerAKHLAK beragap
melindungi
keadilan

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW I	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Gugatan	3	3	100 %	100 %	105,26 %
Gugatan Sederhana	4	4			
Permohonan	4	4			
TOTAL	11	11			



BerAKHLAK berakhlak mulia

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW I	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Pidana Biasa	158	158	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	8	8			
TOTAL	166	166			



BerAKHLAK berakhlak mulia

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Jumlah perkara Perdata yang diajukan Mediasi TRW I	Jumlah perkara perdata yang berhasil Mediasi	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
5	0	5 %	0 %	0 %

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : ?



BerAKHLAK berakhlak mulia

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target Perkara Yang di ajukan Prodeo	Jumlah perkara yang diajukan Prodeo TRW I	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
2 perkara	0	0	100 %	0 %	0 %
TOTAL	0	0			

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : ?



BerAKHLAK  bangga
berakhlak berkeadilan

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 2 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah permohonan layanan hukum TRW I	Jumlah permohonan yang mendapat layanan bantuan hukum	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
17	17	100 %	100 %	100 %



BerAKHLAK  bangga
berakhlak berkeadilan

SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

IKU 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)

Jumlah permohonan Eksekusi TRW I	Jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti (dengan anmanning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan)	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
0	0	100 %	0 %	0 %

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : ?



BerAKHLAK  bangga
berakhlak berkeadilan

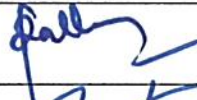
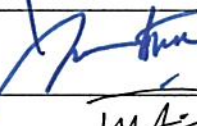
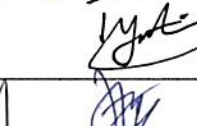
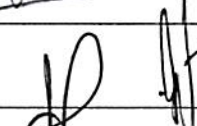
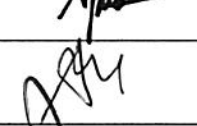
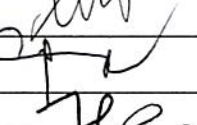
CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TRIWULAN I

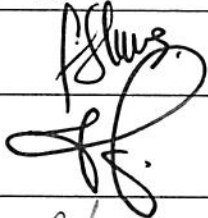
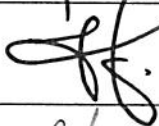
Indikator Pelaksanaan Anggaran	Kategori Anggaran	Kategori Anggaran	Kategori Anggaran	Kategori Anggaran	Kategori Anggaran	Kategori Anggaran	Kategori Anggaran	Kategori Anggaran	Kategori Anggaran									

DOKUMENTASI RAPAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

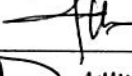
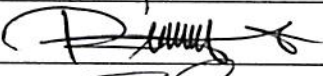


	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Nomor	/SEK02.W6-U6/UND.KP44.1.2/V/2024
		Revisi	00
	DAFTAR HADIR RAPAT MONEV CAPAIAN KINERJA TRWULAN I PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Tanggal	30 APRIL 2024
	Pengadilan Negeri Muara Enim Jln.Jenderal A.Yani No.17 A Muara Enim	Halaman	

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. YUDI NOVIANDRI., SH., MH NIP. 19781113 200212 1 002	KETUA PN	
2.	ARIEF KARYADI, SH., M.Hum NIP. 19760829 200003 1 001	WAKIL KETUA	
3.	SHELLY NOVERIYATI.S., SH NIP. 19861118 200912 2 006	HAKIM	
4.	SERA RICKY SWANRI S, S.H NIP. 19880906 201712 1 003	HAKIM	
5.	TITIS AYU WULANDARI,S.H NIP. 19900724 201712 2 003	HAKIM	
6.	DEWI YANTI, S.H NIP. 19941202 201712 2 004	HAKIM	
7.	HARMEN, S.H. NIP. 19700103 199303 1 003	PANITERA	
8.	SYAIFULLAH, SE, MM NIP. 19780305 201101 1 006	SEKRETARIS	
9.	DAHLAN, S.H., M.M NIP. 19660909 199303 1 002	PANMUD PIDANA	
10.	ARMAN, SH NIP. 19701008 199203 1 002	PANMUD HUKUM	
11.	FAKHRIZAL, S.Kom., S.H. NIP. 19810813 200502 1 002	PANMUD PERDATA	
12.	YURIKA ARIANI, ST., MM NIP. 19800724 200604 2 003	KASUBBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	
13.	HENDRIK, SH NIP. 19690607 199303 1 004	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
14.	KMS MUHAMMAD AMIN, SH.,MM NIP. 19840611 201212 1 005	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
15.	GLORIA RICE ERICA, SE NIP. 19770924 200212 2 004	PANITERA PENGGANTI	
16.	FIQRI ADRIANSYAH, SH NIP. 19890909 200912 1 005	PANITERA PENGGANTI	
17.	ANDREY SYAHWIJAYA,SH NIP. 19810807 200904 1 005	PANITERA PENGGANTI	
18.	R.A.MARISKA DEWI,SH NIP. 19900316 201403 2 003	PANITERA PENGGANTI	
19.	A. ELIZABETH, SH NIP. 19870223 201212 2 001	PANITERA PENGGANTI	
20.	JIMMY OKTAVIANUS, A.Md NIP. 19801009 200805 1 001	JURUSITA	
21.	JAMAL PAIKO,SH NIP.197207292006041008	JURUSITA	

22.	HERIYANTO, SH NIP. 19760503 200701 1 001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
23.	FINNA PASTRI SIREGAR, S.H. NIP. 199411302020122007	ANALIS PERKARA PERADILAN	
24.	IWAN FAJRI, A.Md NIP. 199008052020121004	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	
25.	NANDA, A.Md.A.B NIP. 19990428202032009	PENGOLA DATA DAN INFORMASI	

TENAGA PPNPN

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	HERU AGUSTIAN	PPNPN	
2	BUDIANSYAH	PPNPN	
3	ENCEP SYAMSUL BAHRI	PPNPN	
4	DESI ROBIANSYAH	PPNPN	
5	FEBRI ALVANDO	PPNPN	
6	FIDRIANSYAH	PPNPN	

DIBUAT OLEH
PETUGAS ABSENSI



JIMMY OKTAVIANUS.,A.Md
NIP. 19801009 200805 1 001

DIKETAHUI
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



Dr. YUDI NOVIANDRI, SH.,M.H
NIP. 19781113 200212 1 002



DOKUMEN
NOTULEN RAPAT
MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN II

25 JULI 2024
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Nomor : **1174/SEK02.W6-U6/UND.KP4.1.2/VII/2024** Muara Enim, 24 Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II

Yth. Bapak/Ibu Para Hakim/Panitera/Sekretaris/Pejabat Struktural/Fungsional/Pegawai dan PPNPN
Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
Di

Pengadilan Negeri Muara Enim

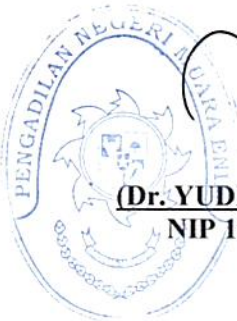
Dengan hormat,

Sehubungan dengan capaian kinerja triwulan II Tahun 2024. Maka, bersama surat ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat membahas monitoring dan evaluasi, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis/ 25 Juli 2024
Waktu : 10.30 sd selesai
Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja Pengadilan Negeri Muara Enim
Acara : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan II

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu. Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



(Dr. YUDI NOVIANDRI, SH, MH)
NIP 19781113 200212 1001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB
Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Dasar : SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 1174/SEK02.W6-U6/UND.KPN4.1.2/VII/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juli 2024

Pukul : 10.30 sd selesai

Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja

Acara : Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II

Peserta Rapat : Seluruh Hakim, ASN dan PPNPN Pengadilan Negeri Muara Enim.

Jalannya Rapat :

1. Evaluasi capaian Kinerja dilaksanakan berbarengan dengan rapat bulan Juli 2024
2. PERJANJIAN KINERJA PADA TAHUN 2024 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

3. Pada Triwulan II (April - Juni) 2024 capaian kinerja adalah sebagai berikut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)	Capa (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	94,74	99,73
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	50	50
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	96,93	102,04
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	100	105,26
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	0	0
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99,59	110,65
Rata-rata capaian sasaran strategis I					88,24
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara perdata yang Diselesaikan dengan Mediasi	5	0	0
Rata-rata capaian sasaran strategis II					66,66
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian sasaran strategis III					100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	0	0
Rata-rata capaian sasaran strategis IV					0

4. Dari table diatas, beberapa indicator kinerja belum mencapai target yang di tetapkan, yaitu :
- a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - b. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - c. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan dengan Mediasi
 - d. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

5. Adapun factor penyebab belum tercapainya target yang ditetapkan dalam indicator kinerja adalah :

No	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Tindak Lanjut
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Adanya perkara perdata gugatan sebanyak 2 perkara yang penyelesaian perkaranya lebih dari 5 bulan	Monitoring terhadap perkara perdata terutama perkara gugatan untuk mematuhi court calender yang telah dibuat agar penyelesaian perkara tidak melebihi batas 5 bulan.
2.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Sampai dengan triwulan II, belum ada perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Diversi. Perkara anak sulit untuk diselesaikan dengan diversi dikarenakan tidak semua Pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.	Monitoring terhadap perkara pidana anak, yang jika memenuhi syarat akan diajukan Diversi
3.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Sampai dengan triwulan II, belum ada perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi. Hal ini dikarenakan : a. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi kesepakatan damai diantara para pihak. b. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya	a. Mendorong Mediator hakim dan mediator luar non hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP) dan rapat bulana
4.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Sampai dengan Triwulan II, belum ada pengajuan permohonan eksekusi perkara perdata	Monitoring terhadap perkara perdata, yang mengajukan permohonan eksekusi

6. Adapun factor penunjang keberhasilan pada Indikator Kinerja yang telah tercapai target kinerja yaitu :
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapat bulanan.
 - b. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitia pengganti, bagian kepaniteraan dan kesekretariatan
 - c. Pengawasan rutin oleh atasan langsung serta pelaksanaan rapat berjenjang
 - d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan budaya pelayanan PRIMA kepada petugas PTSP dan Peningkatan Sarana Prasarana pada ruang PTSP.
 - e. Perbaikan unsur pelayanan yang bernilai rendah. Pada hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV, didapat unsur sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata terendah. Artinya Pengadilan Negeri Muara Enim harus meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan.
 - f. Pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada PTSP oleh penanggung jawab PTSP dan hakim pengawas PTSp guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat serta pelaksanaan rapat berjenjang.
 - g. Monitoring terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.
 - h. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan Lembaga penyedia layanan hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS).
 - i. Penyebaran informasi mengenai adanya Posbakum di Pengadilan Negeri Muara Enim, melalui media sosial, banner, dan meja informasi.
 - j. Mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum ke layanan Posbakum
 - k. Monitoring dan evaluasi terhadap perkara-perkara yang dapat di ajukan dengan penyelesaian Restoratif Justice.
 - l. Mendorong masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan perkara dengan menggunakan anggaran prodeo.
7. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya telah tercapai target, agar tetap dipertahankan.
8. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya belum mencapai target, agar ditingkatkan dan di monitoring untuk revisi target Indikator Kinerja Utama, menunggu diskusi dengan ketua Pengadilan Negeri Muara Enim yang baru.
9. Selanjutnya disampaikan juga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 - DIPA 01 sebesar 99,65 %
 - DIPA 03 sebesar 100%

SLIDE PAPARAN CAPAIAN KINERJA



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa

MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (APRIL – JUNI 2024)

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 1 : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW II	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Gugatan	5	3	95 %	94,74 %	99,73 %
Gugatan Sederhana	32	32			
Pemohonan	1	1			
TOTAL	38	36			



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 2 : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW II	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Pidana Biasa	154	154	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	4	4			
TOTAL	158	158			



BerAKHLAK berakhlak mulia

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 3 : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Jumlah perkara yang diajukan RJ TRW II	Jumlah perkara yang berhasil RJ	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
1	1	100 %	100 %	100 %



BerAKHLAK berakhlak mulia

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 4 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Banding TRW II	Jumlah yang Tidak Banding	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
	a	b	(a-b)			
Pidana	158	6	152	95 %	96.93 %	102.04 %
Perdata	38	0	38			
TOTAL	196	6	190			



BerAKHLAK berakhlak mulia

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 5 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Kasasi TRW II	Jumlah yang Tidak Kasasi	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
	a	b	(a-b)			
Pidana	158	0	158	95 %	100%	105.26 %
Perdata	38	0	38			
TOTAL	196	0	196			



BerAKHLAK berani
menyampaikan
keadilan

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 6 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Jumlah perkara Anak yang diajukan Diversi TRW II	Jumlah perkara Anak yang berhasil Diversi	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
0	0	100 %	0 %	0 %

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : ?



BerAKHLAK berani
menyampaikan
keadilan

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 7 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Nilai IKM TRW II	Jumlah Responden	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
99,59	164	90 %	99,59 %	110,65 %



BerAKHLAK berani
menyampaikan
keadilan

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW II	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Gugatan	5	5	100 %	100 %	100 %
Gugatan Sederhana	32	32			
Permohonan	1	1			
TOTAL	38	38			



BerAKHLAK berakhlak mulia

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW II	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Pidana Biasa	154	154	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	4	4			
TOTAL	158	158			



BerAKHLAK berakhlak mulia

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Jumlah perkara Perdata yang diajukan Mediasi TRW II	Jumlah perkara perdata yang berhasil Mediasi	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
11	0	5 %	0 %	0 %

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : ?



BerAKHLAK berakhlak mulia

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target Perkara Yang di ajukan Prodeo	Jumlah perkara yang diajukan Prodeo TRW II	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
2 perkara	2	2	100 %	100 %	100 %
TOTAL	2	2			




BerAKHLAK

berakhlak mulia

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 2 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah permohonan layanan hukum TRW II	Jumlah permohonan yang mendapat layanan bantuan hukum	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
18	18	100 %	100 %	100 %




BerAKHLAK

berakhlak mulia

SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

IKU 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)

Jumlah permohonan Eksekusi TRW II	Jumlah permohonan eksekusi yang di tindaklanjuti (dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan)	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
0	0	100 %	0 %	0 %

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : ?

4. Dari capaian kinerja tersebut diharapkan agar dapat ditingkatkan kembali, dan di cari solusi agar nilai kinerja dapat tercapai sesuai target.

Notulis


 Lia Permatasari

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim


 Yudi Noviandri



**PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KELAS IB**

Nomor

: 1174/SEK02.W6-U6/UND.KP4.1.2/VII/2024

Revisi

00

**DAFTAR HADIR
RAPAT MONITORING CAPAIAN
KINERJA TRIWULAN
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KELAS IB**

Tanggal

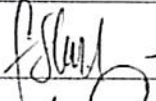
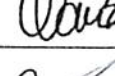
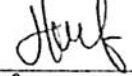
25 JULI 2024

Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara
Enim

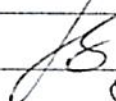
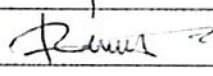
Halaman

1

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. YUDI NOVIANDRI, SH., MH NIP. 19781113 200212 1 002	KETUA PN	
2.	ARIEF KARYADI, SH., M.Hum NIP. 19760829 200003 1 001	WAKIL KETUA	
3.	SHELLY NOVERIYATIS., SH NIP. 19861118 200912 2 006	HAKIM	
4.	SERA RICKY SWANRI S. S.H NIP. 19880906 201712 1 003	HAKIM	
5.	THIS AYU WULANDARIS.H NIP. 19900724 201712 2 003	HAKIM	
6.	DEWI YANTI, S.H NIP. 19941202 201712 2 004	HAKIM	
7.	HARMEN, S.H. NIP. 19700103 199303 1 003	PANITERA	
8.	SYAIFULLAH, SE, MM NIP. 19780305 201101 1 006	SEKRETARIS	
9.	ALIA DESNANI, SH., MM NIP. 19691230 199303 2 002	PANMUD PERDATA	
10.	ARMAN, SH NIP. 19701008 199203 1 002	PANMUD HUKUM	
11.	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH., SH., MH NIP. 19900502 200912 1 003	PANMUD PIDANA	
12.	YURIKA ARIANI, ST., MM NIP. 19800724 200604 2 003	KASUBBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	
13.	HENDRIK, SH NIP. 19690607 199303 1 004	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
14.	KMS MUHAMMAD AMIN, SH,MM NIP. 19840611 201212 1 005	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	izin keluar kantor
15.	GLORIA RICE ERICA, SE NIP. 19770924 200212 2 004	PANITERA PENGGANTI	
16.	FIQRI ADRIANSYAH, SH NIP. 19890909 200912 1 005	PANITERA PENGGANTI	
17.	ANDREY SYAHWIDJAYA,SH NIP. 19810807 200904 1 005	PANITERA PENGGANTI	
18.	R.A.MARISKA DEWI,SH NIP. 19900316 201403 2 003	PANITERA PENGGANTI	
19.	A. ELIZABETH, SH NIP. 19870223 201212 2 001	PANITERA PENGGANTI	
20.	JIMMY OKTAVIANUS, A.Md NIP. 19801009 200805 1 001	JURUSITA	
21.	JANIAL PAIKO,SH NIP.197207292006041008	JURUSITA	

22.	HERIYANTO, SH NIP. 19760503 200701 1 001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
23.	FINNA PASTRI SIREGAR, S.H. NIP. 199411302020122007	ANALIS PERKARA PERADILAN	
24.	IWAN FAJRI, A.Md NIP. 199008052020121004	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	
25.	NANDA, A.Md, A.B NIP. 199904282022032009	PENGELOLA KEUANGAN	
26.	ASTORY, SH NIP. 199708182024051001	CPNS	
27.	M. JURISTIANDA HADI PUTRA, SH NIP. 199607302024051001	CPNS	
28.	LIA PERMATA SARI, SH NIP. 200001172024052001	CPNS	

TENAGA PPNP

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	HERU AGUSTIAN	PPNP	
2	BUDIANSYAH	PPNP	
3	ENCEP SYAMSUL BAHRI	PPNP	
4	DESI ROBIANSYAH	PPNP	
5	FEBRI ALVANDO	PPNP	1211 KEMAH KEMAH
6	FIDRIANSYAH	PPNP	APLUSAN PIKET

DIBUAT OLEH
PETUGAS ABSENSI



JIMMY OKTAVIANUS, A.Md
NIP. 19801009 200805 1 001

DIKETAHUI
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



Dr. YUDI NOVIANDRI, SH, M.H
NIP. 19781113 200212 1 002

DOKUMENTASI RAPAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II





DOKUMEN
NOTULEN RAPAT
MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN III

13 NOVEMBER 2024
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Nomor : **2012** /SEK02.W6-U6/UND.KP4.1.2/XI/2024 Muara Enim, 13 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III

Yth. Bapak/Ibu Para Hakim/Panitera/Sekretaris/Pejabat Struktural/Fungsional/Pegawai dan PPNPN
Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB
Di
Pengadilan Negeri Muara Enim

Dengan hormat,

Sehubungan dengan capaian kinerja triwulan III Tahun 2024. Maka, bersama surat ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat membahas monitoring dan evaluasi, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu/ 13 November 2024
Waktu : 09.30 sd selesai
Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja Pengadilan Negeri Muara Enim
Acara : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan III

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu. Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

ARI QURNIAWAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Dasar : SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No : /SEK02.W6-U6/UND.KPN4.1.2/XI/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Hari : Kamis

Tanggal : 13 November 2024

Pukul : 09.30 sd selesai

Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja

Acara : Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III

Peserta Rapat : Seluruh Hakim, ASN dan PPNPN Pengadilan Negeri Muara Enim.

Jalannya Rapat :

1. Evaluasi capaian Kinerja dilaksanakan berbarengan dengan rapat bulan Juli 2024
2. PERJANJIAN KINERJA PADA TAHUN 2024 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30

3. Pada Triwulan III (Juli - September) 2024 capaian kinerja adalah sebagai berikut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)	Capa (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	96,45	101,53
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	60	60
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	93,25	103,61
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	99,39	104,62
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	0	0
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99,54	111,04
Rata-rata capaian sasaran strategis I					76,51
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Mediasi	2	0	0
Rata-rata capaian sasaran strategis II					66,66
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian sasaran strategis III					100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30	0	0
Rata-rata capaian sasaran strategis IV					0

4. Dari table diatas, beberapa indicator kinerja belum mencapai target yang di tetapkan, yaitu :
- a. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
 - b. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - c. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Mediasi
 - d. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

5. Adapun factor penyebab belum tercapainya target yang ditetapkan dalam indicator kinerja adalah :

No	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Tindak Lanjut
1.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Target perkara yang diajukan Restoratif Justice sebanyak 5 perkara. Pada triwulan III, ada 3 perkara yang berhasil diselesaikan dengan Restoratif Justice	Monitoring terhadap pekara pidana, yang jika memenuhi syarat akan diajukan restorative justice
2.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Sampai dengan triwulan III, belum ada perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Diversi. Perkara anak sulit untuk diselesaikan dengan diversi dikarenakan tidak semua Pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.	Monitoring terhadap pekara pidana anak, yang jika memenuhi syarat akan diajukan Diversi
3.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Sampai dengan triwulan III, belum ada perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi. Hal ini dikarenakan : a. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi kesepakatan damai diantara paha pihak. b. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya	a. Mendorong Mediator hakim dan mediator luar non hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP) dan rapat bulana
4.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Sampai dengan Triwulan III, belum ada pengajuan permohonan eksekusi perkara perdata pada tahun 2024. Perkara yang berhasil di eksekusi adalah perkara yang permohonannya tahun 2023.	Monitoring terhadap pekara perdata, yang mengajukan permohonan eksekusi

6. Adapun factor penunjang keberhasilan pada Indikator Kinerja yang telah tercapai target kinerja yaitu :
- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapat bulanan.
 - b. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera pengganti, bagian kepaniteraan dan kesekretariatan
 - c. Pengawasan rutin oleh atasan langsung serta pelaksanaan rapat berjenjang
 - d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan budaya pelayanan PRIMA kepada petugas PTSP dan Peningkatan Sarana Prasarana pada ruang PTSP.
 - e. Perbaikan unsur pelayanan yang bernilai rendah. Pada hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV, didapat unsur sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata terendah. Artinya Pengadilan Negeri Muara Enim harus meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan.
 - f. Pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada PTSP oleh penanggung jawab PTSP dan hakim pengawas PTSp guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat serta pelaksanaan rapat berjenjang.
 - g. Monitoring terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.
 - h. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan Lembaga penyedia layanan hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS).
 - i. Penyebaran informasi mengenai adanya Posbakum di Pengadilan Negeri Muara Enim, melalui media sosial, banner, dan meja informasi.
 - j. Mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum ke layanan Posbakum
 - k. Monitoring dan evaluasi terhadap perkara-perkara yang dapat di ajukan dengan penyelesaian Restoratif Justice.
 - l. Mendorong masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan perkara dengan menggunakan anggaran prodeo.
7. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya telah tercapai target, agar tetap dipertahankan.
8. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya belum mencapai target, agar dilaksanakan monitoring evaluasi terhadap factor penyebab belum tercapainya target.
9. Selanjutnya disampaikan juga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- DIPA 01 sebesar 99,65 %
 - DIPA 03 sebesar 100 %



BerAKHLAK berakhlak bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 2 : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW III	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
Pidana Biasa	296	296	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	15	15			
TOTAL	311	311			



BerAKHLAK berakhlak bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 3 : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative (Juli - Sept)

Jumlah perkara yang diajukan RJ	Jumlah perkara yang berhasil RJ	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
5	3	100 %	60%	60 %

Perkara Yang diajukan RJ		Perkara Berhasil RJ
Bulan	Jumlah	
Juli	0	0
Agust	1	1
Sept	4	2
Total	5	3



BerAKHLAK berakhlak bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 4 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Banding TRW III	Jumlah yang Tidak Banding	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
	a	b	(a-b)			
Pidana	311	19	292	90 %	93.25 %	103.61 %
Perdata	15	3	12			
TOTAL	326	22	304			



SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 5 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Kasasi TRW III	Jumlah yang Tidak Kasasi	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
	a	b	(a-b)			
Pidana	311	0	311	95 %	99,39 %	104,62 %
Perdata	15	2	13			
TOTAL	326	2	324			



SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 6 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Jumlah perkara Anak yang diajukan Diversi TRW III	Jumlah perkara Anak yang berhasil Diversi	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
0	0	100 %	0 %	0 %

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : ?



SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 7 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Nilai IKM TRW III	Jumlah Responden	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
99,94	218	90 %	99,94 %	111,04 %



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW III	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Gugatan	15	15	100 %	100 %	100 %
Gugatan Sederhana	57	57			
Permohonan	20	20			
TOTAL	92	92			



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW II	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan II
Pidana Biasa	296	296	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	15	15			
TOTAL	311	311			



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Jumlah perkara Perdata yang diajukan Mediasi TRW III	Jumlah perkara perdata yang berhasil Mediasi	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
9	0	2 %	0 %	0 %

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : ?



BerAKHLAK bangga menegakan bangsa

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target Perkara Yang di ajukan Prodeo	Jumlah perkara yang diajukan Prodeo TRW III	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
2 perkara	2	2	100 %	100 %	100 %
TOTAL	2	2			



BerAKHLAK bangga menegakan bangsa

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 2 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah permohonan layanan hukum TRW III	Jumlah permohonan yang mendapat layanan bantuan hukum	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
43	43	100 %	100 %	100 %



BerAKHLAK bangga menegakan bangsa

SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

IKU 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Jumlah permohonan Eksekusi TRW III TAHUN 2024	Jumlah permohonan eksekusi yang di tindaklanjuti (dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan)	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian Triwulan III
0	1 (permohonan tahun 2023)	30 %	0 %	0 %

Jumlah permohonan eksekusi : Jumlah permohonan eksekusi yang di ajukan pihak di tahun berjalan

Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan : jumlah pelaksanaan eksekusi



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		TRW III	TRW III	TRW III
a.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu :	95 %	96,45 %	101,53 %
b.	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu :	100 %	100 %	100 %
c.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	100 %	14,81 %	14,81 %
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	93,25 %	103,61 %
e.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %	99,39 %	104,62 %
f.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	100 %	0 %	0 %
g.	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	99,94 %	111,04 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis I				76,52 %



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		TRW III	TRW III	TRW III
a.	Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	0 %	0 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis II				66,66 %



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

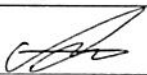
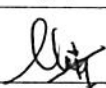
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2024
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis III			100 %

DOKUMENTASI RAPAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

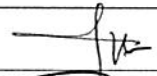
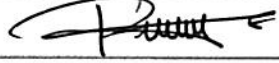


	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Nomor	2012/KPN.W6-U6/UND.KP4.1.2/XI/2024
		Revisi	00
	DAFTAR HADIR RAPAT CAPAIAN KINERJA SAKIP TRIWULAN III PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	Tanggal	13 NOVEMBER 2024
	Pengadilan Negeri Muara Enim Jln.Jenderal A.Yani No.17 A Muara Enim	Halaman	

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	ARI QURNIAWAN,S.H.,M.H. NIP. 197907112002121003	KETUA PN	
2.	ARIEF KARYADI, SH., M.Hum NIP. 19760829 200003 1 001	WAKIL KETUA	
3.	SHELLY NOVERIYATI,S., SH NIP. 19861118 200912 2 006	HAKIM	
4.	SERA RICKY SWANRI S, S.H NIP. 19880906 201712 1 003	HAKIM	
5.	TTIS AYU WULANDARI,S.H NIP. 19900724 201712 2 003	HAKIM	cuti
6.	DEWI YANTI, S.H NIP. 19941202 201712 2 004	HAKIM	
7.	HARMEN, S.H. NIP. 19700103 199303 1 003	PANITERA	
8.	SYAIFULLAH, SE, MM NIP. 19780305 201101 1 006	SEKRETARIS	
9.	ALIA DESNANI, SH., MM NIP. 19691230 199303 2 002	PANMUD PERDATA	sakit
10.	ARMAN, SH NIP. 19701008 199203 1 002	PANMUD HUKUM	
11.	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH., SH., MH NIP. 19900502 200912 1 00 3	PANMUD PIDANA	cuti
12.	YURIKA ARIANI, ST., MM NIP. 19800724 200604 2 003	KASUBBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	
13.	HENDRIK, SH NIP. 19690607 199303 1 004	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
14.	KMS MUHAMMAD AMIN, SH.,MM NIP. 19840611 201212 1 005	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
15.	GLORIA RICE ERICA, SE NIP. 19770924 200212 2 004	PANITERA PENGGANTI	
16.	FIQRI ADRIANSYAH, SH NIP. 19890909 200912 1 005	PANITERA PENGGANTI	
17.	ANDREY SYAHWIJAYA,SH NIP. 19810807 200904 1 005	PANITERA PENGGANTI	
18.	R.A.MARISKA DEWI,SH NIP. 19900316 201403 2 003	PANITERA PENGGANTI	cuti
19.	A. ELIZABETH, SH NIP. 19870223 201212 2 001	PANITERA PENGGANTI	
20.	JIMMY OKTAVIANUS, A.Md NIP. 19801009 200805 1 001	JURUSITA	
21.	JAMAL PAIKO,SH NIP.197207292006041008	JURUSITA	
22.	HERIYANTO, SH NIP. 19760503 200701 1 001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
23.	FINNA PASTRI SIREGAR, S.H. NIP. 199411302020122007	ANALIS PERKARA PERADILAN	

24.	IWAN FAJRI, A.Md NIP. 199008052020121004	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA	
25.	NANDA, A.Md.A.B NIP.19990428202032009	PENGOLA KEUANGAN	
26.	ASTORY, SH NIP. 199708182024051001	CPNS	
27.	M. JURISTIANDA HADI PUTRA, SH NIP.199607302024051001	CPNS	
28.	LIA PERMATA SARI, SH NIP. 200001172024052001	CPNS	

TENAGA PPNPN

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	HERU AGUSTIAN	PPNPN	
2	BUDIANSYAH	PPNPN	LEPAS PIKET
3	ENCEP SYAMSUL BAHRI	PPNPN	
4	DESI ROBIANSYAH	PPNPN	
5	FEBRI ALVANDO	PPNPN	Cuti
6	FIDRIANSYAH	PPNPN	

DIBUAT OLEH
PETUGAS ABSENSI



JIMMY OKTAVIANUS

DIKETAHUI
KETUA



ARI QURNIAWAN



DOKUMEN
NOTULEN RAPAT
MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV

15 JANUARI 2025
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Muara Enim, 14 Januari 2025

Nomor : 208/SEK02.W6-U6/UND.KP4.1.2/I/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV

Yth. Bapak/Ibu Para Hakim/Panitera/Sekretaris/Pejabat Struktural/Fungsional/Pegawai dan PPNPN
Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

Di
Pengadilan Negeri Muara Enim

Dengan hormat,

Sehubungan dengan capaian kinerja triwulan IV Tahun 2024. Maka, bersama surat ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat membahas monitoring dan evaluasi, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu/ 15 Januari 2025
Waktu : 09.00 sd selesai
Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja Pengadilan Negeri Muara Enim
Acara : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan IV

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu. Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**


ARI QURNIAWAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Dasar : SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 208 /SEK02.W6-
U6/UND.KP4.1.2/I/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Januari 2024

Pukul : 09.00 sd selesai

Tempat : Ruang Sidang Prof. Kusumah Atmaja

Acara : Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV

Peserta Rapat : Seluruh Hakim, ASN dan PPNPN Pengadilan Negeri Muara
Enim.

Jalannya Rapat :

1. Evaluasi capaian Kinerja dilaksanakan berbarengan dengan rapat bulan Desember 2024
2. PERJANJIAN KINERJA PADA TAHUN 2024 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

3. Pada Triwulan IV (Oktober - Desember) 2024 capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Real (%)	Capa (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	100	105,26
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	46,67	46,67
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	97,20	108
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	98,60	103,78
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	NA	NA
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	99,64	110,07
Rata-rata capaian sasaran strategis I					90,56
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Mediasi	2	0	0
Rata-rata capaian sasaran strategis II					66,67
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata capaian sasaran strategis III					100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30	NA	NA
Rata-rata capaian sasaran strategis IV					NA

4. Dari table diatas, beberapa indicator kinerja belum mencapai target yang di tetapkan, yaitu :
- a. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
 - b. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
 - c. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Mediasi
 - d. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

5. Adapun factor penyebab belum tercapainya target yang ditetapkan dalam indicator kinerja adalah :

No	Indikator Kinerja	Faktor Penyebab	Tindak Lanjut
1.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Perkara yang diajukan Restoratif Justice sebanyak 15 perkara. Sampai dengan triwulan IV, baru ada 7 perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Restoratif Justice	Monitoring terhadap perkara pidana, yang jika memenuhi syarat akan diajukan restorative justice
2.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Sampai dengan triwulan IV, belum ada perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Diversi. Perkara anak sulit untuk diselesaikan dengan diversi dikarenakan tidak semua Pasal yang didakwakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversi.	Monitoring terhadap perkara pidana anak, yang jika memenuhi syarat akan diajukan Diversi
3.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Sampai dengan triwulan IV, belum ada perkara perdata gugatan yang berhasil mediasi. Hal ini dikarenakan : a. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi kesepakatan damai diantara para pihak. b. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya	a. Mendorong Mediator hakim dan mediator luar non hakim untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP) dan rapat bulana
4.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Sampai dengan Triwulan IV, belum ada pengajuan permohonan eksekusi perkara perdata	Monitoring terhadap perkara perdata, yang mengajukan permohonan eksekusi

6. Adapun factor penunjang keberhasilan pada Indikator Kinerja yang telah tercapai target kinerja yaitu :
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapat bulanan.
 - b. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera pengganti, bagian kepaniteraan dan kesekretariatan
 - c. Pengawasan rutin oleh atasan langsung serta pelaksanaan rapat berjenjang
 - d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan budaya pelayanan PRIMA kepada petugas PTSP dan Peningkatan Sarana Prasarana pada ruang PTSP.
 - e. Perbaikan unsur pelayanan yang bernilai rendah. Pada hasil survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Muara Enim Triwulan IV, didapat unsur sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata terendah. Artinya Pengadilan Negeri Muara Enim harus meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan.
 - f. Pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada PTSP oleh penanggung jawab PTSP dan hakim pengawas PTSp guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat serta pelaksanaan rapat berjenjang.
 - g. Monitoring terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.
 - h. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan Lembaga penyedia layanan hukum Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS).
 - i. Penyebaran informasi mengenai adanya Posbakum di Pengadilan Negeri Muara Enim, melalui media sosial, banner, dan meja informasi.
 - j. Mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum ke layanan Posbakum
 - k. Monitoring dan evaluasi terhadap perkara-perkara yang dapat di ajukan dengan penyelesaian Restoratif Justice.
 - l. Mendorong masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan perkara dengan menggunakan anggaran prodeo.
7. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya telah tercapai target, agar tetap dipertahankan.
8. Terhadap indicator kinerja yang realisasinya belum mencapai target, agar ditingkatkan dan di monitoring untuk revisi target Indikator Kinerja Utama, menunggu diskusi dengan ketua Pengadilan Negeri Muara Enim yang baru.
9. Selanjutnya disampaikan juga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 - DIPA 01 sebesar 99,10 %
 - DIPA 03 sebesar 100 %

SLIDE PAPARAN CAPAIAN KINERJA



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa
berakhlak, melayani, adil, tepat, kompeten, profesional, loyal, adaptif, inovatif

MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV (OKT – DES 2024)

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa
berakhlak, melayani, adil, tepat, kompeten, profesional, loyal, adaptif, inovatif

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 1 : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW IV	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
Gugatan	3	3	95 %	100 %	105,26 %
Gugatan Sederhana	46	46			
Permohonan	7	7			
TOTAL	56	56			

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa
berakhlak, melayani, adil, tepat, kompeten, profesional, loyal, adaptif, inovatif

Data perkara Gugatan yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan

Bulan	No Perkara	Tanggal Pembacaan Gugatan	Tanggal Putus
Juni	29/Pdt.G/2023/PNMre	8 Jan 2024	3 Jun 2024
	30/Pdt.G/2023/PNMre	18 Des 2023	24 Jun 2024
Juli	33/Pdt.G/2023/PNMre	18 Des 2023	8 Jul 2024
Agustus	36/Pdt.G/2023/PNMre	18 Mar 2024	22 Ags 2024
Sept	3/Pdt.G/2024/PNMre	25 Mar 2024	24 Sept 2024
TOTAL		5 Perkara	



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 2 : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW IV	Jumlah yang putus tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
Pidana Biasa	220	220	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	10	10			
TOTAL	230	230			



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 3 : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

Jumlah perkara yang diajukan RJ	Jumlah perkara yang berhasil RJ	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
15	7	100 %	46,67 %	46,67 %



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 4 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Banding TRW IV	Jumlah yang Tidak Banding	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
	a	b	(a-b)			
Pidana	230	8	222	90 %	97,20 %	108 %
Perdata	56	0	56			
TOTAL	286	8	278			



SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 5 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah permohonan Kasasi TRW IV	Jumlah yang Tidak Kasasi	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
	a	b	(a-b)			
Pidana	230	2	228	95 %	98,60 %	103,78 %
Perdata	56	2	54			
TOTAL	286	4	282			



SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 6 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Jumlah perkara Anak yang diajukan Diversi TRW IV	Jumlah perkara Anak yang berhasil Diversi	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
NA	NA	100 %	NA	NA

Faktor yang menyebabkan realisasi NA (Not Available) adalah : Karena tidak ada perkara anak yang memenuhi syarat untuk diajukan diversi



SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

IKU 7 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Nilai IKM TRW IV	Jumlah Responden	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
99,64	139	90 %	99,64 %	110,07 %



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 1 : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW IV	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
Gugatan	3	3	100 %	100 %	100 %
Gugatan Sederhana	46	46			
Permohonan	7	7			
TOTAL	56	56			



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 2 : Persentase Salinan Putusan Perkara pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara putus TRW IV	Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
Pidana Biasa	220	220	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	10	10			
TOTAL	230	230			



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

IKU 3 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Jumlah perkara Perdata yang diajukan Mediasi TRW IV	Jumlah perkara perdata yang berhasil Mediasi	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
5	0	2 %	0 %	0 %

Faktor yang menyebabkan realisasi masih 0, adalah : Para Pihak yang tidak mau berdamai dan mempertahankan pendapatnya masing-masing



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target Perkara Yang di ajukan Prodeo	Jumlah perkara yang diajukan Prodeo TRW IV	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
2 perkara	2	2	100 %	100 %	100 %
TOTAL	2	2			



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

IKU 2 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah permohonan layanan hukum TRW III	Jumlah permohonan yang mendapat layanan bantuan hukum	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
25	25	100 %	100 %	100 %



BerAKHLAK bangga melayani bangsa

SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

IKU 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Difindak lanjuti (Dieksekusi)

Jumlah permohonan Eksekusi TRW IV TAHUN 2024	Jumlah permohonan eksekusi yang di tindaklanjuti (dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan)	Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
NA	NA	30 %	NA	NA

Jumlah permohonan eksekusi : Jumlah permohonan eksekusi yang di ajukan pihak di tahun berjalan

Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan : jumlah pelaksanaan eksekusi

Faktor yang menyebabkan realisasi NA (Not Available) adalah : Karena tidak ada permohonan eksekusi yang masuk di tahun 2024



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		TRW IV	TRW IV	TRW IV
a.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu :	95%	100 %	105,26 %
b.	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu :	100 %	100 %	100 %
c.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	100%	46,67 %	46,67 %
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %	97,20 %	108 %
e.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %	98,60 %	103,78 %
f.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	NA	NA	NA
g.	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	99,64 %	110,07 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis I				95,63 %



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

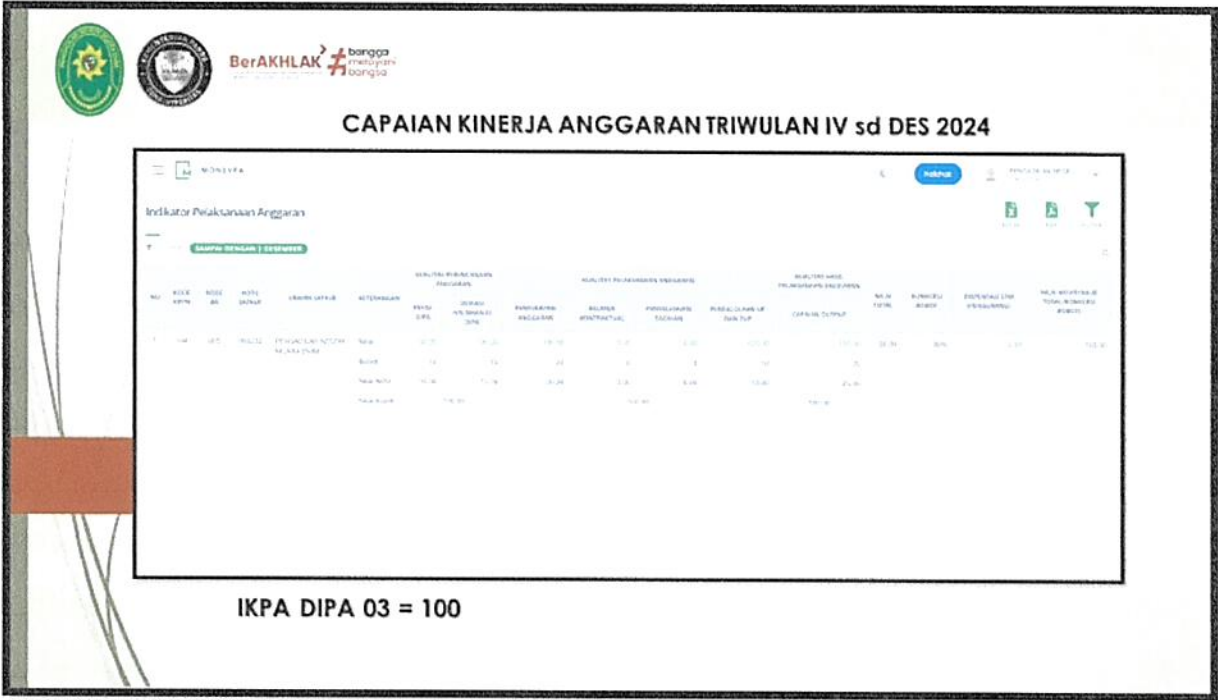
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		TRW IV	TRW IV	TRW IV
a.	Persentase Salinan putusan perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase Salinan putusan pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %	0 %	0 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis II				66,67 %



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2024	Th. 2024	Th. 2024
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian sasaran Strategis III			100 %

IKPA DIPA 01 = 99,10



4. Dari capaian kinerja tersebut diharapkan agar dapat ditingkatkan kembali, dan di cari solusi agar nilai kinerja dapat tercapai sesuai target.

Notulis



Finna Pastri Siregar

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim



Ari Qurniawan

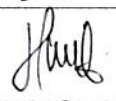


DOKUMENTASI RAPAT CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

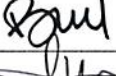
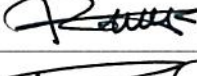


	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Nomor	/KPN.W6-U6/UND.KP4.1.2/1/2025
		Revisi	00
	DAFTAR HADIR RAPAT MONITORING EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV (OKT-DES 2024) PADA PENGADLAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB	Tanggal	Januari 2025
	Pengadilan Negeri Muara Enim Jln.Jenderal A.Yani No.17 A Muara Enim	Halaman	

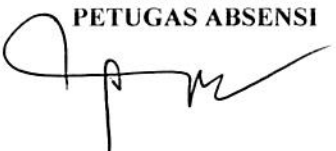
NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	ARI QURNIAWAN,S.H.,M.H. NIP. 197907112002121003	KETUA PN	
2.	ARIEF KARYADI, SH., M.Hum NIP. 19760829 200003 1 001	WAKIL KETUA	
3.	MIRYANTO, SH.,MH 198401252009041003	HAKIM	
4.	SHELLY NOVERIYATI.S., SH NIP. 19861118 200912 2 006	HAKIM	
5.	SERA RICKY SWANRI S, S.H NIP. 19880906 201712 1 003	HAKIM	
6.	TITIS AYU WULANDARI,S.H NIP. 19900724 201712 2 003	HAKIM	
7.	DEWI YANTI, S.H NIP. 19941202 201712 2 004	HAKIM	
8.	HARMEN, S.H. NIP. 19700103 199303 1 003	PANITERA	
9.	YURIKA ARIANI, ST.,MM NIP.198007242006042003	SEKRETARIS	
10.	ALIA DESNANI, SH., MM NIP. 19691230 199303 2 002	PANMUD PERDATA	
11.	ARMAN, SH NIP. 19701008 199203 1 002	PANMUD HUKUM	
12.	DORY HOSWINDA SARI, SH., MH NIP. 19790604 200604 2 001	PANMUD PIDANA	
13.	YURIKA ARIANI, ST., MM NIP. 19800724 200604 2 003	PLT.KASUBAG PTIP	
14.	HENDRIK, SH NIP. 19690607 199303 1 004	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
15.	KMS MUHAMMAD AMIN, SH.,MM NIP. 19840611 201212 1 005	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
16.	GLORIA RICE ERICA, SE NIP. 19770924 200212 2 004	PANITERA PENGGANTI	
17.	FIQRI ADRIANSYAH, SH NIP. 19890909 200912 1 005	PANITERA PENGGANTI	
18.	ANDREY SYAHWIJAYA,SH NIP. 19810807 200904 1 005	PANITERA PENGGANTI	
19.	A. ELIZABETH, SH NIP. 19870223 201212 2 001	PANITERA PENGGANTI	
20.	IKA RIANTI,AM.Keb,S.H NIP. 198705162011012012	PANITERA PENGGANTI	
21.	JIMMY OKTAVIANUS, A.Md NIP. 19801009 200805 1 001	JURUSITA	
22.	JAMAL PAIKO,SH NIP.197207292006041008	JURUSITA	

23.	HERIYANTO, SH NIP. 19760503 200701 1 001	ANALIS PERKARA PERADILAN	
24.	FINNA PASTRI SIREGAR, S.H. NIP. 199411302020122007	ANALIS PERKARA PERADILAN	
25.	IWAN FAJRI, A.Md NIP. 199008052020121004	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA	
26.	NANDA, A.Md.A.B NIP. 199904282022032009	PENGOLA KEUANGAN	
27.	ASTORY, SH NIP. 199708182024051001	CPNS	
28.	M. JURISTIANDA HADI PUTRA, SH NIP. 199607302024051001	CPNS	
29.	LIA PERMATA SARI, SH NIP. 200001172024052001	CPNS	

TENAGA PPNP

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	HERU AGUSTIAN	PPNP	
2	BUDIANSYAH	PPNP	
3	ENCEP SYAMSUL BAHRI	PPNP	
4	DESI ROBIANSYAH	PPNP	
5	FEBRI ALVANDO	PPNP	
6	FIDRIANSYAH	PPNP	

DIBUAT OLEH
PETUGAS ABSENSI



JIMMY OKTAVIANUS

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

DIKETAHUI
KETUA



ARI OURNIAWAN

CHEKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 5. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 6. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 7. IKU dan IK telah SMART	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Analisis efisiensi
Pengadilan Negeri Muara Enim

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS UTAMA		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95	97,27	102,39
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		3. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100	46,67	46,67
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90	95,35	105,94
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	99,37	104,60
		6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100	NA	NA
		7. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	90	99,45	110,50
Rata-rata capaian Strategis I					95,02
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100

		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2	0	0
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II					66,67
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis III					100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	30	NA	NA
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis IV					NA
Rata-rata capaian kinerja fisik			NA	NA	87,23
Rata-rata capaian kinerja Keuangan			358,940,000	355,669,050	99,09 %
			BELUM EFISIEN (Karena 87,20 < 99,09)		